

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA
PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : MAULIDA RAHIMI, SH
NO. POKOK MHS. : 16921018
BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**




**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA
PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor
233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)**

Oleh :

Nama Mhs. : MAULIDA RAHIMI, SH
No. Pokok Mhs. : 16921018
BKU : KENOTARIATAN


**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Pembimbing 2


Dr. Budi Untung, S.H.,CN.,M.M

Yogyakarta, 3/3/2018

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.




**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA
PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)**

Oleh :

Nama Mhs. : **MAULIDA RAHIMI, SH**
No. Pokok Mhs. : **16921018**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Tesis dan dinyatakan **LULUS**
pada hari Sabtu, tanggal 07 April tahun 2018


Pembimbing 1



Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H


Yogyakarta, 07 April 2018

Pembimbing 2


Dr. Budi Untung, S.H., CN., M.M

Yogyakarta, 04 April 2018


Anggota Penguji



Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 05 April 2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya (QS: 2-282)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS: AL-Insyirah : 5-6)

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung (QS : Ali Imron :173)

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Yang Utama Dari Segalanya...

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku kepada Abah H.Ahmad Wahyuni Nawawi SE dan mama Dra. Hj.

Ananiah Mmpd.

kepada Kakak ku dr. Maulida Rahmah, dr. Ary Kurniawan dan Adiku Maulida Halimah, S.Ket, serta keponakan ku tercinta Muhammad Raes Akhtar Kurniawan

kepada seluruh teman-temanku Magister Kenotariatan angkatan

04

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya tulis penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, Maret 2018



Maulida
MAULIDA RAHIMI, S.H
NIM. 16921018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, karena rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016).” dapat diselesaikan dengan baik.

Sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan menyelesaikan jenjang strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk membuat suatu karya tulis berupa tesis guna melengkapi tugas akhir dalam mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dah berkah ALLAH SWT sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Maka Penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan dari awal sampai akhir.

Sebagai ucapan terima kasih tak lupa Penulis hanturkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Nandang Sutrisno, S.H.,LL.M.,M.Hum., Ph.d

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.Hum
3. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D.
4. Pembimbing I , Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada Penulis, di sela-sela kesibukannya.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. Budi Untung, S.H., CN.,M.M . yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran kepada Penulis, di sela-sela kesibukannya.
6. Peguji, Bapak Bambang Sutiyoso, S.H.,M.H, selaku dosen penguji yang memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini
7. Bapak Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya selama ini kepada Penulis.
8. Seluruh staf akademik dan jajaran Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Teman-teman Magister Kenotariatan Angkatan 04 Universitas Islam Indonesia, yang selama ini memberikan semangat kepada Penulis, terima kasih atas kebersamaan selama ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan bagi pihak yang ingin menambah wawasan khususnya di bidang hukum kenotariatan.

Yogyakarta, Maret 2018

MAULIDA RAHIMI, S.H
NIM. 16921018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO Dan PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
F. Metode Penelitian	14
G. Definisi Oprasional	19
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.....	25
A. Teori Perlindungan Hukum	25
1. Perlindungan Hukum	25
2. Perlindungan Hukum Notaris	27
B. Teori Kewenangan	33
C. Teori Pertanggung Jawaban Pidana	36
D. Tinjauan Umum Notaris	41
1. Jabatan Notaris	41
2. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris	43
3. Tanggung Jawab Notaris dan Sanksi Terhadap Notaris	47
E. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	53
1. Definisi dan Klasifikasi Perseroan Terbatas	53
2. Organ Perseroan Terbatas	59
3. Kewenangan, kedudukan dan penyelenggaraan (RUPS)	61
4. Prosedur Pelaksanaan Akuisisi.....	63

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	68
A. Hasil Penelitian.....	68

B. Pembahasan	75
1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara RUPSLB	75
2. Perlindungan Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara RUPSLB.....	109
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
CURICULUM VITAE	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sanksi Administratif Notaris.....	49
Tabel 2 Sanksi Perdata Notaris	52

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PERKARA PIDANA PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tanggal 6 Oktober 2016)

Akta Notaris dalam praktik di temukan sering kali di permasalahan oleh para pihak maka Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana sebagaimana pada perkara pidana Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1) mengatur suatu bentuk perlindungan hukum Notaris dalam menjalani perkara pidana, namun UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana Notaris dari akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai tanggung jawab Notaris secara pidana dan perlindungan hukum Notaris dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif kualitatif. Sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah terkumpulkan selanjutnya disistematisasi, dianalisis dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas kedua permasalahan yang dibahas pada tesis ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana terkait dengan akta RUPSLB dikarenakan akta tersebut merupakan *partij acte* yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf. Maka dalam pembuatan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap.

Bahwa Terkait dengan perlindungan hukum Notaris dalam menjalani perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu pada kasus tersebut tidak dipenuhi, dikarenakan pada saat itu belum terbentuknya Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diamanatkan oleh UUJN-P Pasal 66 A ayat (3).

Kata Kunci : Notaris, Perlindungan Hukum , Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF NOTARY IN CRIMINAL CASES OF THE PREPARATION OF EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING'S MINUTES OF THE MEETING DEED OF MODIFICATION (Study of the Samarinda District Court Judgment Number 233/Pid.B/2016/PN.Smr dated October 6, 2106)

Notarial Deed in practice is often found to be disputed by the parties, thus the Notary is attributed as a party participating in a criminal act as in the criminal case Number 233/Pid.B/ 2016/PN.Smr. Indonesian Republic Act No. 2 of 2014 regarding Public Notary's Title (UUJN) Article 66 paragraph (1) regulates a form of legal protection of Notary in conducting criminal cases, but UUJN does not specifically regulate the criminal responsibility of Notary from the deed which has been made. Therefore, this research seeks to analyze and respond to issues concerning the responsibility of Notary in criminal act and legal protection of Notary in the preparation of minutes of the meeting deed of extraordinary general shareholders' meeting (EGM).

This research is qualified as a qualitative normative juridical legal research. Sources of legal material in this study were obtained from secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material that has been collected is then systematized, analyzed and given the argumentation to get a conclusion on the two issues discussed in this thesis.

The result of the research shows that Notary can not be criminalized related to the deed of EGM because the deed is a partij acte based entirely on the statement and the statement of the parties are already in the form of draft. Thus the responsibility of making the deed falls on the appearers.

Whereas in relation to the legal protection of a Notary in conducting a criminal case as stipulated in Article 66 Paragraph (1) of the UUJN Law, investigators, prosecutors and judges in taking photocopies of the Original of the deeds and summoning the Notary to attend the examination with Notary Honorary Council's Agreement on the case is not fulfilled, because at that time there has not been a Ministerial Regulation which further regulates the Notary Honorary Council as mandated by UUJN-P Article 66A paragraph (3).

Keywords: Notary, Legal Protection, Criminal Responsibility

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah Negara hukum”. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 2

untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.² Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditunjukkan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.³ Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain pertama, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. Kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.⁴

Keberadaan lembaga Notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa Notaris. Akta yang diterbitkan oleh Notaris memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris mempunyai peran serta dalam menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

³ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 83

⁴ Ibid

Keberadaan lembaga Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Kebutuhan akta otentik adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum. Pengaturan mengenai akta otentik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Dalam Pasal 1868 KUHPer menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat. Atas dasar pasal tersebut diatas menjadi pedoman diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUNJ).

UUNJ-P Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Definisi yang diberikan oleh UUNJ ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Seorang Notaris melaksanakan tugas jabatannya semata-mata bukan hanya untuk kepentingan diri pribadi

Notaris itu sendiri, akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum. Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Profesi Notaris dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia yaitu dibidang perusahaan khususnya Perseroan Terbatas seperti pendirian perusahaan, jual beli perusahaan, jual beli saham, dan perubahan anggaran dasar perusahaan melalui rapat umum pemegang saham. Melalui akta otentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri maka Notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum. Dalam praktik ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta

Notaris.⁵ Dalam hal ini Notaris secara sengaja atau tidak disengaja bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain, maka hal tersebut harus dibuktikan di Pengadilan.

Kasus pidana yang terjadi pada Notaris dalam pembuatan akta otentik salah satunya terjadi di Kota Samarinda berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr tanggal 6 Oktober 2016. Adapun gambaran kasusnya secara singkat Penulis uraikan sebagai berikut:

Kasus ini berawal pada tanggal 15 Juli 2010 dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) dalam bentuk akta pihak (*partij acte*) dimana para pihak menghadap kepada Notaris dan dibuatkan akta Nomor 51 tertanggal 15 Juli 2010 oleh Notaris KS dengan dihadiri oleh para pemegang saham yaitu Aswad sebagai Direktur dan Ardiyansyah Muchsin sebagai Komisaris, Nazarudin, H. Syahrani, dan Mujiono. Isi akta tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Peralihan/penjualan 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham milik Ardiyansah Muchsin kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) dengan demikian kepemilikan saham PT. KPB 90 % dimiliki oleh PT. UCI dan 10 % dimiliki Ardiyansah Muchsin.
2. Peralihan/penjualan 60 (enam puluh) lembar saham milik Aswad kepada PT. United Coal Indonesia (UCI).

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung ; Refika Aditama, 2004, hlm. 24.

3. Merubah susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan dengan susunan perubahan kepengurus: Taufik Surya Darma sebagai Direktur Utama, Herumanto Zaini sebagai Direktur, Suhadi Zaini sebagai Komisaris, Hendrick Candra sebagai Komisaris, dan Ardiyansyah Muchsin sebagai Komisaris.

Bahwa selain dibuat akta berita acara RUPSLB PT. KPB atas permintaan saudara Ardiyansyah Muchsin dibuatkan surat kuasa No. 56 tanggal 15 Juli 2010, tentang pemberian kuasa kepada Taufik Surya Darma untuk mewakili Ardiyansyah Muchsin menghadiri RUPS PT. KPB memberikan hak suara dan lain-lain.

Bahwa kemudian Taufik Surya Darma selaku Direktur PT. UCI yang telah memiliki saham 90% dari PT. KPB dan Aswad meminta kepada Notaris KS untuk dilakukan perubahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. KPB Nomor 51 tanggal 15 juli 2010, kemudian oleh Notaris KS dibuatkan perubahan terhadap akta Nomor 51 dalam bentuk akta pihak (*partij acte*) dengan nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. KPB Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010. Isi dari Akta Nomor 51 Perubahan, pada dasarnya antara lain:

1. Perubahan yang semula PT. Karya Putra Borneo (KPB) adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), adanya peningkatan jumlah

modal dasar PT. Karya Putra Borneo (KPB), Komposisi Kepemilikan Saham;

2. Peningkatan dan perubahan modal dasar yang semula Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham menjadi Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham.
3. Peningkatan dan Perubahan modal di tempatkan dan disetor dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) lembar saham menjadi Rp. 5000.000.000,- (lima miliar rupiah) terbagi atas 5000 (lima ribu) lembar saham.

Bahwa setelah berubahnya PT. KPB menjadi perusahaan penanaman modal asing, maka diperlukan pendaftaran di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan akta Nomor 51 perubahan, namun karena keterlambatan 1 (bulan) pendaftaran maka mengacu pada aturan Sisminbakum (sistem administrasi badan hukum) dibuatlah akta penegasan Nomor 15 yang isinya mengacu pada akta perubahan Nomor 51 berita acara RUPSLB PT. KPB.

Perubahan akta berita acara RUPSLB PT. KPB tersebut dengan tanpa sepengetahuan dari Ardiyansyah Muchsin sehingga mengakibatkan kerugian bagi Ardiyansyah Muchsin karena tidak memperoleh uang *fee* sebesar lebih kurang USD. 582.768,90 (lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma Sembilan puluh dollar AS). Dengan alasan tersebut melaporkan Notaris KS dengan gugatan pemalsuan surat otentik.

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda menyatakan Notaris KS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Otentik” menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya membawa ke ranah hukum pidana yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat, Notaris di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada Notaris dalam pembuatan suatu akta.

Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.

Tugas seorang Notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, Notaris tidak memiliki

kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran hal ini disebabkan adanya faktor dari diri Notaris sendiri karena kurangnya kehati-hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap.

UUJN-P mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yaitu:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

1. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta, maka penegak hukum, polisi, jaksa hakim, harus kembali memperoleh persetujuan dari MKN untuk memeriksa atau memanggil Notaris untuk diminta keterangannya. Namun pada kenyataannya masih terdapat kasus dimana Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Notaris tanpa melalui prosedur sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P.

Apabila ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan (adanya dugaan malpraktek) dalam proses pembuatan akta otentik, padahal Notaris tersebut telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan hukum (sesuai dengan UUJN-P, dan Kode Etik Notaris), maka MKN harus memberikan suatu perlindungan hukum kepada Notaris yang bersangkutan dengan memanggil dan memeriksa Notaris tersebut untuk diminta keterangannya sebelum memberikan persetujuan atau menolak permintaan yang diajukan oleh penyidik yang hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik seperti, sewaktu ia menghadap Notaris untuk memohon dibuatkan suatu akta otentik, ia menggunakan identitas palsu atau surat atau dokumen palsu, sehingga Notaris yang mencoba membantu memformulasikan kehendak pihak tersebut ke dalam suatu akta otentik justru menjadi terlibat masalah hukum dan bahkan dapat dituduh turut serta atau membantu melakukan suatu tindak

pidana. Sedangkan Dalam UUJN-P, tidak mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pidana seorang Notaris dari akta yang telah dibuatnya, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administratif atau perdata atau Kode Etik Jabatan Notaris, namun kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Notaris dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris secara pidana dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan akademik mengenai bagaimana cara mengetahui dan menganalisa permasalahan yang terjadi terhadap pengembangan bidang hukum pidana, dalam hal ini tentang pembuatan akta Notaris yang dapat berakibat perkara pidana.
2. Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan solusi terutama dalam menyelesaikan persoalan yang sejenis terutama bagi jabatan Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah di publikasikan meskipun demikian di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini, Penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan Penulis, adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang dibuat oleh Nico, S.H, tahun 2014 dalam tesisnya yang berjudul “TANGGUNG JAWAB NOTARIS SELAKU PEJABAT UMUM DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA.” Adapun permasalahan yang diteliti oleh Nico adalah tentang bagaimana tanggung jawab Notaris secara perdata maupun pidana terhadap

kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Notaris bertanggung jawab secara penuh atas isi dan kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya baik bagi pihak yang membuatnya maupun bagi pihak ketiga yang berkaitan dengan akta tersebut.

2. Tesis yang dibuat oleh Erik Agustian, S.H, tahun 2011 yang berjudul “EKISTENSI AKTA RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT NOTARIS DALAM KAITAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor. 209/k / tun / 2004). Adapun permasalahan yang diteliti adalah tentang kekuatan pembuktian Akta Risalah Rapat yang dibuat Notaris tentang perubahan Anggaran Dasar dan akibat hukum dari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dibatalkan oleh Pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang telah terbukti cacat hukum dan secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan Anggaran Dasar, risalah rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya, tetapi akta tersebut masih berkekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diatas terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas tentang akta yang dibuat Notaris terkait Rapat Umum Pemegang Saham, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kesamaan dalam hal isi maupun substansi dengan karya tulis yang telah

dimuat sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang permasalahan dan kasus hukum yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. berdasarkan perbandingan tersebut diatas maka tingkat orginalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif kualitatif yang sumbernya diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen. Sehingga Penulis dengan penelitian hukum yuridis normatif kualitatif ini bermaksud agar ditemukannya solusi dari masalah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, teori-teori hukum yang ada termasuk Peraturan Perundangan-Undangan. Sehingga dapat dikaji permasalahan dari penelitian ini untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang di tangani. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang pembuatan akta perubahan berita acara rapat

umum pemegang saham luar biasa yang berakibat perkara pidana terhadap putusan pengadilan negeri samarinda nomor 233/pid.b/2016/pn.smr tanggal 6 oktober 2016.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr tanggal 6 Oktober 2016 yang menyatakan terdakwa Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat otentik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapai dan mendukung data primer. Data sekunder ini terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, makalah di bidang hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atau putusan pengadilan, atikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian,serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- 9) Kode Etik Jabatan Notaris Tahun 2015.

- 10) Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Noor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

Data Sekunder diperoleh melalui:

- 1) Studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, dan melakukan pengumpulan data melalui perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti, dan juga melalui internet, majalah, dan melalui kamus hukum, kamus Bahasa, dan kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.
- 2) Study dokumentasi adalah dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berupa literature-literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang didapat dari kepustakaan dan dengan mengkaji berbagai dokumen-dokumen resmi pemerintah yang berupa Putusan Pengadilan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menunjang penelitian ini tentunya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain⁶.

Data Tersier di peroleh melalui dengan cara membaca, melihat dan mengambil istilah-istilah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pada kamus hukum, kamus Bahasa, dan kamus-kamus lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad metode analisa data dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Analisa kualitatif

Yaitu data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari penelitian ke pustakaan dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenaran sehingga akan menjawab permasalahan yang ada.

- b. Analisa Kuantitatif

Yaitu data merupakan gejala yang terdiri dari angka-angka yang akan diambil dengan metode yang cermat dan teliti dan mempunyai hubungan antar variable yang sangat jelas.

Metode yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu suatu

⁶ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke III (Malang : banyumedia Publishing, 2007) hlm 392

metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu maupun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum sehingga akan menemukan kesimpulan.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analistis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan maupun yang bersifat represif yaitu bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.
2. Perlindungan Hukum Notaris adalah suatu bentuk perlindungan terhadap jabatan Notaris. Perlindungan yang diberikan oleh hukum atas hak Notaris yang diatur dalam UUJN sehingga hak Notaris dapat

dihormati, dilindungi dan dipatuhi. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mendapatkan perlindungan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Dimana seorang Notaris memiliki hak ingkar untuk merahasiakan segala isi akta yang dibuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN-P. artinya ketika Notaris dimintai keterangan sebagai saksi atas akta yang dibuatnya Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya untuk tidak berbicara mengenai isi akta yang dibuatnya. Perlindungan hukum dalam proses pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris oleh penyidik, jaksa penuntut umum, hakim berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

3. Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk menjalankan sebagai tugas Negara untuk menjamin kepastian hukum membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang atau oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, sepanjang dalam pembuatan akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.
4. Pertanggung jawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

5. Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dapat dipidananya seseorang tergantung pada dua hal yaitu:
 - a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum ada unsur objektif
 - b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, ada unsur subjektif.
6. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran yang dapat merugikan orang lain, dan perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Maka Notaris dapat dijatuhi sanksi berupa :
 - a. Sanksi administratif : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.
 - b. Sanksi perdata : akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, akta Notaris menjadi batal demi hukum, dan tuntutan biaya, ganti rugi dan bunga.
 - c. Sanksi pidana : Notaris di jatuhi hukuman berdasarkan ketentuan KUHP.

7. *Partij acte* adalah akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris yang merupakan kehendak dari penghadap/para penghadap/para pihak sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/para penghadap/para pihak. Contoh : akta jual beli, akta tukar menukar, akta PKR RUPS.
8. *Ambtelijke acte* disebut juga akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami oleh Notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akta. Contoh : berita acara penarikan undian, berita acara RUPS.
9. RUPS yang diselenggarakan tanpa kehadiran Notaris

RUPS mengenai perubahan anggaran dasar yang dilaksanakan tanpa kehadiran Notaris adalah RUPS dibawah tangan. Dikatakan demikian karena berita acara rapat umum pemegang saham perubahan anggaran dasar perseroan ini dibuat dibawah tangan, yakni dimuat dalam Notulen rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk membuat notulen rapat perseroan tersebut, misalnya Direksi atau Legal Staff dari perseroan tersebut.⁷

Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (5) UUPT, notulen rapat yang dibuat di bawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan akta para pihak atau *partij acte*.

⁷ Sudaryat, *Legal Officer*, Cet,I,(Bandung : Oase Media, 2008), hlm.18.

10. RUPS yang diselenggarakan dengan kehadiran Notaris

RUPS yang dilaksanakan dihadapan Notaris dimuat dalam akta risalah rapat yang merupakan akta pejabat (*Ambtelijke acte/relaas acte*), yaitu akta yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat umum. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPA, setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Bagian ini berisi uraian tentang landasan teori yang terdiri dari perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana, definisi dan klasifikasi Perseroan Terbatas, definisi dari Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS), kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris, dan tanggung jawab hukum dan sanksi terhadap Notaris.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris secara pidana dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa?

Bab IV Penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERITA
ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo⁸ hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan demikian apabila dikaitan dengan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara. Setiap pembentukan Negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu Negara, terdapat hubungan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: liberty, 1986), hlm 1

antara Negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga Negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum (dari tindakan sewenang-wenang seseorang) dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang diberikan Negara kepadanya untuk

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Op. Cit*, hlm 2

¹⁰ *Ibid*

membuat suatu akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

- b. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang Notaris tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akta dan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat¹¹. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditunjukkan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban.¹²

2. Perlindungan Hukum Notaris

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum antara lain :¹³

¹¹ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hlm 53

¹² Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 83

¹³ Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, (Jakarta:Renvoi, 2006), hlm 61

- a. Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- c. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, bahwa Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya, tidak terkecuali bagi seorang Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan yuridis (*Bescherming juridische voorzieningen*).

UUJN merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Oleh karena itu di dalam UUJN memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Adapun ketentuan perlindungan hukum dalam UUJN, Penulis Uraikan sebagai berikut:

- a. Hak Ingkar Notaris

Pada beberapa Undang-Undang, telah memberikan hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi. Sesuai dengan pendapat Van Bemmelen bahwa "*er zijn 3 fundamentele rechten op het gebruik van gebroken beweren, namelijk*":

- 1) *Familiebanden zijn zeer dicht*; (Hubungan keluarga yang sangat dekat)
- 2) *Gevaren van straffen*; (Bahaya dikenakan hukuman pidana)
- 3) *Status, beroep en vertrouwelijke posities*". (Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan).¹⁴

Hak ingkar merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya.¹⁵ Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa merasa dirugikan.

Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf F dan Pasal 54 UUJN. Habib Adjie menyebutkan¹⁶ "Hak Ingkar sebagai kewajiban ingkar Notaris." bahwa salah satu bagian dari sumpah/janji Notaris adalah bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN.

¹⁴ J.M. van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek*, v.h. Ned. Strafprocesrecht, hlm.167

¹⁵ Muhammad Fajri, *Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, (<http://www.ptpn5.com>) , akses pada tanggal 7 Nopember 2017, pukul 20.09 WIB

¹⁶ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: reflika aditama, 2011), hlm 35

Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini memberikan kesaksian, seorang Notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UUJN karena sebagai seorang kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang di beritahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak di cantumkan dalam akta, dan telah di anggap mewakili diri Notaris dalam suatu persidangan sehingga akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris merupakan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

b. Melekatkan Sidik Jari Pada Minuta Akta

Melakukan sidik jari di minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.” Hal ini menjadi tugas bagi Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan pada saat memeriksa kelengkapan dokumen pendukung pembuatan minuta akta. Fungsi sidik jari di sini untuk lebih memperkuat alat bukti. Dengan demikian, di aturnya tentang sidik

jari ini adalah untuk menguatkan masalah pembuktian. Di harapkan dengan melekatkan sidik jari lebih memberikan perlindungan hukum bagi Notaris.

c. Prosedur Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim

Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN-P disebutkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Pasal tersebut secara jelas menentukan tentang lembaga yang memberikan persetujuan untuk dapat dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Namun, Berdasarkan ketentuan Pasal 66A tersebut, maka dalam proses memberikan persetujuan MKN harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 huruf a UUJN-P, yaitu dengan menyelenggarakan sidang terlebih dahulu untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran sidang pelaksanaan jabatan Notaris terhadap seorang Notaris. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil akhir dari pemeriksaan MKN dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, yang isinya memberikan persetujuan atau menolak permintaan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.

d. Perlindungan Terhadap Notaris sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia

Ketentuan mengenai organisasi Notaris diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN-P yang menyebutkan "Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, INI memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum bagi anggotanya, INI juga melakukan kerjasama dengan lembaga kepolisian melalui nota kesepahaman antara INI dengan POLRI Nomor: 01/MoU/PP-INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang hukum merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman tersebut di atas adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika Notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian.

e. Pengawasan Notaris

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUJN-P. Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (5) UUJN-P yang meliputi: pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam Perubahan UUJN dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 huruf c, yaitu perilaku Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk-mabukan, menyalahgunakan narkoba dan sebagainya. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adanya sistem pengawasan atas praktik-praktik hukum sehingga tidak terjadi penyelewengan oleh para praktisi hukum dan Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap para Notaris yang ada dalam naungannya secara lebih baik terhadap praktik profesi Notaris sehingga para Notaris kecil kemungkinan terkena dampak masalah hukum apabila telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

B. Teori Kewenangan

Konsep wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kewenangan pemerintahan, wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengemukakan, bahwa

wewenang diperoleh secara Atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis : pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut :

¹⁷ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Pustaka Harapan, 1993), hlm 90.

1. *Attributie* : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)
2. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
3. *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).¹⁸

Seperti yang dikatakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa: setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atributif, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.

Kewenangan Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUJN-P. Wewenang seorang Notaris juga bersifat mandiri dan otonom, sebagai Pejabat Publik yang diangkat oleh Negara, seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, Notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan

¹⁸ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV, Culemborg, 1988 hlm 56.

perundang-undangan yang mengaturnya. Meskipun Notaris sebagai pejabat umum, namun Notaris bukan pegawai negeri sipil yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), karena antara Pemerintah dengan Notaris tidak ada hubungan kedinasan, dan Notaris tidak digaji dari anggaran pemerintah namun demikian Notaris juga bukan pegawai swasta biasa karena Notaris harus tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan sumpah jabatan, hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya, Notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris.¹⁹ Artinya Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, yaitu Notaris tidak boleh bertindak sebagai swasta, karena martabat yang dijunjungnya itu menyangkut kewibawaan pemerintah disamping juga martabat secara pribadi, yaitu moral Notaris itu sendiri dalam kehidupan pribadinya.

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, (jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggung

¹⁹ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta : Harvarindo, 2006), hlm 39.

jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²⁰

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : *a concept related to that of legal duty is the concept of legal responsibility (liability). That a person is legally responsible for a certain behavior or that he bears the legal responsibility therefore means that he is liable to a sanction in case contrary behavior. Normally, that is, in case the sanction is directed against the immediate delinquent, it is his own behavior for which an individual is responsible. In this case the subject of the legal responsibility and the subject of the legal duty coincide.*²¹

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya, dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Terdapat dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) :

²⁰ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung, Citra Aditya, 2010), hlm 37.

²¹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, New York, 1944 hal. 65

1. Pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*), yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.
2. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*), atau dikenal juga dalam bentuk lain dari kesalahan yaitu kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kehilafan (*negligance*).²²

Menurut Simons,²³ “Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela, karena melakukan ucapannya tadi”, Oleh karena itu dalam melakukan penilaian kesalahan terhadap subyek hukum harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana yaitu *pertama* : adanya keadaan psikis (batin) tertentu, *kedua*: adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya

²² Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta,2006), hlm 61.

²³ Moejatno, *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Pt Raja Grafindo persada,1983), hlm 171

alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Adapun asas dari pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan”. Ini berarti bahwa kalau ada alasan pemaaf, terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).

Dengan demikian dapat dipidananya seseorang tergantung pada dua hal²⁴ yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

E.Utrecht menyatakan bahwa adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping kelakuan yang melawan hukum itu, harus juga ada seorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya, pembuat harus bersalah, bersalah itu bertanggung jawab pidana.²⁵

Teori pertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban pidana diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN-P yang

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, hlm 31

²⁵ Bachtiar Agus Salim, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung : Bina Cipta, 1980), hlm 103-104

berada dalam bidang hukum perdata.²⁶ Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi atau individu.

Dalam ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. *“The sanction is made a consequence of the behavior which is considered detrimental to society and which, according to the intention of the legal order, has to be avoided.”*²⁷ Sanksi dibuat sebagai konsekuensi dari perilaku yang dianggap merugikan masyarakat dan yang menurut tata hukum, hal tersebut harus dihindari. Menurut pengertian ilmu hukum, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Jabatan Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dalam bidang hukum perdata.²⁸ Dalam UUJN-P diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, Notaris tersebut dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi, akan tetapi dalam Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, UUJN, dan UUJN-P, tidak diatur mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap Notaris. Apabila terjadi pelanggaran pidana

²⁶ Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, 2009, <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131140-T%2027453-Analisa%20tanggungjawab-Analisis.pdf>, akses pada tanggal 7 Nopember 2017, pukul 19.38 WIB.

²⁷ Hans Kelsen, Op Cit, hlm 51.

²⁸ Marthalena Pohan, *Tanggungjawab Advokat, Dokter, Dan Notaris*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm 32

terhadap Notaris, maka dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat itu telah disepakati bersama-sama dengan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, Kode Etik Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Adanya kewenangan Notaris yang diberikan oleh UUJN-P, berkaitan dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat dan/atau menimbulkan kerugian baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak (kealpaan atau kekhilafan) dan perbuatan tersebut diancam dan/atau memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka seorang Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara pidana. Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, 264, dan Pasal 266 KUHP.

D. Tinjauan Umum tentang Notaris

a. Jabatan Notaris

Lembaga Notariat mempunyai peranan yang penting, karena menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum Perdata, sehingga mempunyai kekuatan otentik. Mengingat pentingnya lembaga ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang Notariat, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

UUJN, termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur dalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Seorang Notaris, berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian Notaris sebagai berikut:²⁹

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999) , hlm 31.

sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*Openbare Ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

b. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris

Dari prespektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jadi Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- 6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) membuat Akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula

kewajiban yang harus di patuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus di laksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan

- mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
 - 14) Menerima magang calon notaris.

Selain memiliki kewajiban Notaris juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus di indahkan dalam menjalankan tugas jabatannya. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 17 UUJN, yang dinyatakan bahwa Notaris dilarang :

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas ii di luar tempat kedudukan notaris;
- 8) Menjadi notaris pengganti; atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

c. Tanggung Jawab Notaris dan Sanksi Terhadap Notaris

Di dalam lapangan hukum keperdataan sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan Undang-Undang.³⁰ Hakekat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya. Sanksi yang ditunjukkan kepada Notaris juga merupakan sebagai penyadaran dan untuk dapat mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN. Disamping itu untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan sehingga pemberian sanksi dapat menjaga martabat lembaga Notaris sebagai lembaga kepercayaan karena apabila Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Adapun sanksi terhadap Notaris adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administratif

Dalam UUJN ditentukan ada 4 (empat) sanksi administratif yaitu:

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pemberhentian sementara;
- 3) Pemberhentian dengan hormat atau;
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat;

Sedangkan dalam Kode Etik Notaris sanksi administratif diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan : sanksi yang dikenakan

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Hukum, 2008), hlm 1224

terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan;
- 4) Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;

Adapun pemberian sanksi administratif kepada Notaris apabila Notaris Melanggar Ketentuan di dalam UUJN sebagaimana di uraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Sanksi Adiminstratif Notaris

Pengaturan Pasal	Bentuk Pelanggaran
Pasal 7 ayat (2)	Mengenai pemenuhan kewajiban Notaris setelah pengambilan sumpah jabatan.
Pasal 9 ayat (2)	Notaris diberhentikan sementara karena dalam proses pailit, di bawah pengampuan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap larangan jabatan serta kode etik, sedang menjalani masa tahanan
Pasal 16 ayat(11)	Mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.
Pasal 17 ayat (2)	Mengenai larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya.
Pasal 19 ayat (4)	Mengenai tempat kedudukan Notaris.
Pasal 32 ayat (4)	Mengenai kewajiban Notaris pada saat menjalani cuti.
Pasal 37 ayat (2)	Mengenai kewajiban Notaris untuk memberikan jasa hukum secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu
Pasal 54 ayat (2)	Mengenai Notaris hanya dapat memberikan / memperlihatkan isi akta, grosse akta, salinan

	akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris/orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan.
Pasa 65 A	Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan 59 mengenai, pembuatan, dan penyimpanan daftar akta dan daftar klepper

b. Sanksi Perdata

Sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:

- 1) Tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
- 2) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
- 3) Cacat dalam bentuknya

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak.

Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta Notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada Notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh Notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris tersebut sehingga Notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang

terjadi antara Notaris dan para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Sekalipun Notaris tersebut telah purna bakti, Notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Adapun pemberian sanksi perdata kepada Notaris apabila Notaris Melanggar Ketentuan di dalam UUJN sebagaimana di uraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Sanksi Perdata Notaris

Pengaturan Pasal	Bentuk Pelanggaran
Pasal 16 ayat (12)	Mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.
Pasal 44 ayat(5)	Mengenai tidak membacakan akta dan tidak ditandatanganinya akta oleh Penghadap, Saksi, dan Notaris
Pasal 48 ayat (3)	Mengenai larangan isi akta untuk diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, ditulis tindih.
Pasal 49 ayat (4)	Mengenai perubahan terhadap isi akta
Pasal 50 ayat (5)	Mengenai bentuk akta.
Pasal 51 ayat (4)	Mengenai cara pembetulan kesalahan tulis pada minuta akta yang telah ditandatangani.

c. Sanksi Pidana

Pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil dalam akta, yang dengan sengaja dan penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang

akan dibuat itu telah disepakati bersama-sama dengan para penghadap untuk melakukan suatu tindak pidana.

- 2) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUNJ, Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan dalam KUHP.

UUNJ dan Kode Etik Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.

E. Tinjauan Umum Perseoroan Terbatas

1. Definisi dan Klasifikasi Perseroan Terbatas

Pengertian perseroan, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Selain itu Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) Oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku³².

³¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006) , hlm 7.

³² Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2

Dari definisi perseroan terbatas tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada perseroan yakni:

- a. Perseroan terbatas merupakan badan hukum;
- b. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal;
- c. Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha;
- e. Modal perseoran terbatas terdiri atas saham-saham;

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan. Perseroan sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri subtansif yang melekat pada dirinya, yakni :

- a. Terbatasnya tanggung jawab, pada dasarnya para pendiri atau pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai selebihnya tidak bertanggung jawab.
- b. *Perpetual Succession*, bahwa perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya, bahkan dalam konteks PT pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tersebut tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan.

- c. Memiliki kekayaan sendiri, bahwa semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham.
- d. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri. Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan atas nama dirinya sendiri, sebagai subjek hukum badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.³³

Suatu perseroan dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Jika dilihat dari beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:³⁴

- a. Dilihat dari banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:
 - 1) Perusahaan Tertutup : adalah suatu perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum memenuhi jumlah pemegang saham suatu perusahaan publik, perusahaan tertutup ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Perusahaan Terbuka : adalah suatu Perseroan Terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi

³³ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 15

³⁴ Ibid , hlm 14

perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-undang tentang Pasar Modal.

- 3) Perusahaan Publik : adalah perusahaan dimana keterbukaannya tidak melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai pemegang sahamnya, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap perusahaan publik ini berlaku, baik Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas maupun Undang-Undang tentang Pasar Modal.
- b. Dilihat dari jenis Penanaman Modal, Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:
- 1) Perusahaan Modal Dalam Negeri: adalah suatu perusahaan Yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perusahaan tersebut telah diproses menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Terhadap perusahaan PMDN ini berlaku Undang-Undang

tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.

- 2) Perusahaan Modal Asing: adalah suatu Perseroan Terbatas yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri, sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah terhadap perusahaan PMA ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Pasar Modal.
 - 3) Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN): adalah perusahaan domestik yang tidak memperoleh status sebagai perusahaan PMDN, sehingga tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Terhadap Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini pada pokoknya berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- c. Dilihat Dilihat dari keikutsertaan pemerintah, Perseroan Terbatas dapat dibagi ke dalam:
- 1) Perusahaan swasta: Perusahaan swasta adalah adalah suatu perseroan dimana seluruh sahamnya dipegang oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Terhadap perusahaan swasta ini pada pokoknya berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN): adalah suatu perusahaan di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Jika BUMN tersebut berbentuk Perseroan Terbatas maka perusahaan tersebut disebut Perseroan Terbatas Persero (PT Persero). Terhadap perusahaan BUMN ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMN.
- 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : adalah merupakan salah satu varian dari BUMN, dimana unsur pemerintah yang memegang saham didalamnya adalah pemerintah daerah setempat, karena itu untuk BUMD tersebut berlaku juga kebijaksanaan dan peraturan daerah setempat.

2. Organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pengertian RUPS menurut Pasal 1 angka 4 UUPT jo Pasal 78 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak dibeikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Menurut misahardi Wilamarta walaupun dalam struktur perseroan, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi

diantara organ perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi masing-masing organ perseroan mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.³⁵

b. Direksi

Pengertian direksi menurut pasal 1 angka 5 UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Selanjutnya pasal 92 ayat (1) menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dianggap yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT/anggaran dasar. Maka dapat disimpulkan bahwa direksi dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).

c. Dewan Komisaris

Pengertian dewan komisaris menurut pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Menurut pasal 108

³⁵ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, Jakarta, 2002, hlm. 154

ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

3. Kewenangan, kedudukan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

a. RUPS sebagai organ perseroan, memiliki beberapa kewenangan tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan :

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;³⁶
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;³⁷
- 3) Penambahan modal perseroan;³⁸
- 4) Pengurangan modal perseroan;³⁹
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;⁴⁰
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan;⁴¹

³⁶ Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

³⁷ Pasal 38 ayat (1), Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

³⁸ Pasal 41 ayat (1) , Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

³⁹ Pasal 44, Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

⁴⁰ Pasal 64 ayat (2), Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

⁴¹ Pasal 68 ayat (1) dan (2), Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;⁴²
 - 8) Penetapan penggunaan laba;⁴³
 - 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris;⁴⁴
 - 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan⁴⁵
 - 11) Penetapan pembubaran perseroan.⁴⁶
- b. Tempat Kedudukan dan Tempat RUPS diadakan
- 1) Tempat kedudukan perseroan adalah tempat dimana kantor pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya.
 - 2) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa RUPS dapat dilakukan diluar tempat kedudukan perseroan atau kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar tetapi harus terletak dalam wilayah hukum Indonesia.
 - 3) Macam-macam RUPS
 - a) RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan.

⁴² Pasal 69 ayat (1), Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

⁴³ Pasal 71, Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

⁴⁴ Pasal 94, Pasal 105, Pasal 111, Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

⁴⁵ Pasal 105, Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

⁴⁶ Pasal 123, Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

b) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

c) Penyelenggaraan RUPS

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan, ia berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya, atau dapat juga dilakukan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana di tentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya. RUPS seperti itu hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang diajukan tersebut.

4. Prosedur Pelaksanaan Akuisisi Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

a. Pernyataan Maksud Untuk Mengambil Alih Perseoran

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. Akan tetapi dalam hal pengambilalihan saham

dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan ini tidak berlaku.

b. Rancangan Pengambilalihan Perseroan

Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- 2) alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- 4) tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- 5) jumlah saham yang akan diambil alih;
- 6) kesiapan pendanaan;
- 7) neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

- 8) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
 - 9) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - 10) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - 11) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
- c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas Rencana Pengambilalihan (Akuisisi).

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) UU No.40/2007 dijelaskan bahwa dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus terlebih dahulu berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS.

Adapun Kuorum yang dimaksud disini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UU No.40/2007 adalah 3/4(tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- d. Pengumuman Ringkasan Rencana Pengambilan Alihan Ke Surat Kabar.

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Surat Tercatat Rancangan Pengambilalihan Kepada Seluruh Kreditor paling Lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Pengambilalihan kepada seluruh Kreditor Perseroan.

- e. Pengumuman secara tertulis kepada karyawan Perseroan.

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

- f. Akta Notaris Pengambilalihan Perseroan

Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham juga wajib dinyatakan dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.

g. Surat Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM

Bahwa setelah rancangan Pengambilalihan (Akuisisi) dituangkan menjadi Akta Notaris maka selanjutnya adalah mendapatkan Surat Penyampaian Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam penyampaian pemberitahuan ini Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar. Sedangkan dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

h. Pendaftaran Wajib Daftar Perseroan

Setiap perubahan yang diakibatkan oleh Pengambilalihan (akuisisi) baik yang berhubungan dengan data-data Pemegang Saham maupun, data yang berhubungan dengan data-data Perseroan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan.

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
PERUBAHAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA**

A. Hasil Penelitian

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 15 Juli 2010 dibuat Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (KPB) dalam bentuk akta pihak (*partij acte*) dimana para pihak menghadap kepada Notaris dan dibuatkan akta Nomor 51 tertanggal 15 Juli 2010 oleh Notaris KS dengan dihadiri oleh para pemegang saham yaitu Aswad sebagai Direktur dan Ardiyansyah Muchsin sebagai Komisaris, Nazarudin, H. Syahrani, dan Mujiono. Isi akta tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. Pemasukan PT. United Coal Indonesia (UCI) selaku pemegang saham perseroan yang baru dari dan dalam perseroan Terbatas PT. Karya Putra Borneo (KPB) tersebut.
- b. Peralihan/penjualan 480 (empat ratus delapan puluh) lembar saham milik Ardiyansah Muchsin kepada PT. United Coal Indonesia (UCI) dengan demikian kepemilikan saham PT. KPB 90 % dimiliki oleh PT. UCI dan 10 % dimiliki Ardiyansah Muchsin.

- c. Peralihan/penjualan 60 (enam puluh) lembar saham milik Aswad kepada PT. United Coal Indonesia (UCI).
- d. Merubah susunan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan dengan susunan perubahan kepengurus: Taufik Surya Darma sebagai Direktur Utama, Herumanto Zaini sebagai Direktur, Suhadi Zaini sebagai Komisaris, Hendrick Candra sebagai Komisaris, dan Ardiyansyah Muchsin sebagai Komisaris.

Bahwa selain dibuat akta berita acara RUPSLB PT. KPB atas permintaan saudara Ardiyansyah Muchsin dibuatkan surat kuasa No. 46 tanggal 15 Juli 2010, tentang pemberian kuasa kepada Taufik Surya Darma untuk mewakili Ardiyansyah Muchsin menghadiri RUPS PT. KPB memberikan hak suara dan lain-lain.

Bahwa kemudian Taufik Surya Darma selaku Direktur PT. UCI yang telah memiliki saham 90% dari PT. KPB dan Aswad meminta kepada Notaris KS untuk dilakukan perubahan terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. KPB Nomor 51 tanggal 15 juli 2010, kemudian oleh Notaris KS dibuatkan perubahan terhadap akta Nomor 51 dalam bentuk akta pihak (*partij acte*) dengan nomor dan tanggal yang sama dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. KPB Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010. Isi dari Akta Nomor 51 Perubahan, pada dasarnya antara lain:

- a. Perubahan yang semula PT. Karya Putra Borneo (KPB) adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), adanya peningkatan jumlah modal dasar PT. Karya Putra Borneo (KPB), Komposisi Kepemilikan Saham.
- b. Peningkatan dan perubahan modal dasar yang semula Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham menjadi RP 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham.
- c. Peningkatan dan Perubahan modal di tempatkan dan disetor dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) lembar saham menjadi Rp. 5000.000.000,- (lima miliar rupiah) terbagi atas 5000 (lima ribu) lembar saham.
- d. Merubah dan pemindahan tempat kedudukan perseroan tersebut yang semula berkedudukan di Balikpapan untuk selanjutnya berkedudukan di Jakarta Selatan.

Bahwa setelah berubahnya PT. KPB menjadi perusahaan penanaman modal asing, maka diperlukan pendaftaran di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan akta Nomor 51 perubahan, namun karena keterlambatan 1 (bulan) pendaftaran maka mengacu pada aturan Sisminbakum (sistem administrasi badan hukum) dibuatlah akta penegasan Nomor 15 yang isinya mengacu pada akta perubahan Nomor 51 berita acara RUPSLB PT. KPB.

Pada tanggal 20 Nopember 2010, setelah PT. KPB berubah menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) Taufik Surya Darma melakukan penjualan saham PT. KPB dengan membuat Memorandum Perjanjian antara PT. UCI dengan OORJA. Yang berisikan pengambilalihan saham PT. KPB sebanyak 50 % (lima puluh persen) oleh OORJA yakni sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham atau setara dengan penanaman modal sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) Sebagaimana Berita Acara Rapat Nomor 46 tanggal 18 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta yang isinya sebagai berikut :

- a. Meyetujui penjualan sebagian saham milik PT. UCI sebanyak 2.500 saham kepada OORJA. Setelah mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang maka susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:
 - a. PT. UCI sebanyak 2.000 lembar saham dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atau sebesar 40% (empat puluh persen).
 - b. OORJA sebanyak 2.500 lembar saham dengan nominal sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau sebesar 50% (lima puluh persen).
 - c. Tuan Ardiyansah Muchsin sebanyak 500 lembar saham atau sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

d. Jumlah seluruhnya sebanyak 5.000 lembar saham atau sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Bahwa dengan Perubahan akta tersebut dengan tanpa sepengetahuan dari Ardiyansyah Muchsin sehingga mengakibatkan kerugian bagi Ardiyansyah Muchsin karena tidak memperoleh uang fee sebesar lebih kurang USD. 582.768,90 (lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma Sembilan puluh dollar AS). Dengan alasan tersebut melaporkan Notaris KS dengan gugatan pemalsuan akta otentik.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara Penulis, dengan Notaris KS ditemukan fakta terkait dengan permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Perubahan akta Nomor 51, karena ada temuan pemegang 90% (sembilan puluh persen) saham adalah PT. UCI sebagai Penanaman Modal Asing (PMA). Maka akta perlu diperbaiki dan atas permintaan penghadap Saudara Taufik Surya Darma dan Aswad, yang turut juga hadir Syahrani dan Nazarudin menghadap di kantor Notaris. Notaris KS membuat akta berdasarkan draft RUPSLB PT. KPB yang diserahkan para penghadap kepada Notaris. Bahwa Notaris tidak dibebani tanggung jawab terhadap data-data dari isi akta dari pihak penghadap apabila ternyata tidak benar.

- 2) Bahwa dibuatnya akta Nomor 51 perbaikan benar-benar atas keinginan para penghadap yaitu benar-benar dari PT. KPB. Oleh karena Taufik Surya Darma selaku Direktur Utama PT. KPB ditugaskan dan paling bertanggungjawab untuk mengurus semua perizinan agar oprasional tambang agar bisa segera dimulai dan dijalankan.
- 3) Bahwa dibuatnya akta penegasan Nomor 15 adalah karena setelah berubahnya PT. KPB menjadi perusahaan penanaman modal asing, maka diperlukan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan akta Nomor 51 perubahan, namun karena keterlambatan 1 (bulan) pendaftaran maka mengacu pada aturan Sisminbakum (sistem administrasi badan hukum) dibuatlah akta penegasan Nomor 15 yang isinya mengacu pada akta perubahan Nomor 51 berita acara RUPSLB PT. KPB.
- 4) Notaris KS tidak terlibat dan tidak ada kaitannya dengan penjualan 50% (lima puluh persen) sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham PT. KPB milik PT. UCI oleh Taufik Surya Darma kepada OORJA, sedangkan 10% (sepuluh persen) saham sebanyak 500 lembar sampai sekarang masih atas nama Ardiyansyah Muchsin.
- 5) Bahwa akta Nomor 51 perbaikan tidak ada hubungannya dengan *fee* yang dituntut oleh Ardiyansyah Muchsin dan tidak ada

kerugian yang dialami oleh Ardiyansyah Muchsin karena yang bersangkutan tidak pernah mengutarakan kerugian yang dialaminya dan selama 10 % (sepuluh persen) saham masih atas nama Ardiyansyah Muchsin justru lebih diuntungkan karena setelah PT. KPB menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) semula sahamnya 60 lembar senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menjadi 500 (lima ratus) lembar senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- 6) Bahwa terjadinya sengketa dalam pembayaran *fee* karena ada permasalahan internal antara pengurus perseroan yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Notaris. Bahwa sebagai Kordiantor Syahrani setelah menerima pembayaran *fee* dari PT.KPB membayarkan lagi untuk haknya Saksi Ardiyansyah Muchsin dan haknya Aswad dikirim kepada Ardiyansyah Muchsin sehingga *fee* mulai menjadi sengketa, terakhir Syahrani membayar haknya Ardiyansyah Muchsin dan Aswad bulan Oktober 2014, karena Aswad tidak menerima haknya maka minta pembayaran *fee* dihentikan, dan Syahrani menyampaikan dengan surat kepada PT. KPB maka OORJA yang melakukan operasional produksi tambang menghentikan pembayaran *fee* haknya Ardiyansyah Muchsin dan Aswad.
- 7) Bahwa perubahan Akta Nomor 51 dengan Nomor dan tanggal yang sama dengan akta sebelumnya Notaris menyadari karena

kelalaian Notaris dan kurang kehati-hatian dalam pembuatan akta. Namun, isi akta perubahan Nomor 51 tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang dapat dialami Ardiyansyah Muchsin bahwa sebaliknya justru memberikan keuntungan.

B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Peristiwa pidana dalam hukum positif, adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman. Hal ini karena berpegang pada suatu asas hukum: tidak dapat dijatuhkan hukuman, apabila tidak ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang diadakan karena kesalahan pembuatnya. Jadi, makna teori ini dapat dirumuskan menjadi: setiap kesalahan yang dilakukan dan bertentangan hukum maka akan mendapat hukuman.

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. setiap tindak pidana

selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.⁴⁷

Dengan demikian dapat dipidananya seseorang tergantung pada dua hal yaitu :⁴⁸

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana.⁴⁹ Bahwa dengan demikian seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana, adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Akta Notaris dalam praktik banyak ditemukan, dipermasalahkan oleh para pihak, atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1994) hlm. 89

⁴⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, hlm 31

⁴⁹ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam HUKUM Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1993), hlm 20-23

melakukan suatu perbuatan tindak pidana, dan perbuatan melawan hukum yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dimana Notaris dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan akta otentik. Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana.

Akta otentik harus memenuhi syarat otentisitas sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta Notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang

dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Notaris dalam aktanya adalah benar.⁵⁰

Menurut George Whitecross Patton, alat bukti dapat berupa “*oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of a admissible document), material (the production of a physical res other than a document).*”⁵¹ Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata), pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian.

Notaris yang melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak terkait dengan pelaksanaan akta Notaris tersebut, maka terhadap akta tersebut dapat diturunkan (didegradasi) kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Selain itu, Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Bahwa, atas pelanggaran dari Notaris dalam membuat akta otentik, yang menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, maka dapat menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sanksi tersebut dapat digolongkan sebagai sanksi perdata terhadap Notaris. Sanksi perdata merupakan

⁵⁰ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*,(Semarang:CV. Agung,1991), hlm 4.

⁵¹ George Whitecross Patton, *A Text Book of Jurisprudence*, Second Edition, Oxford at the Clarendon Press,1984, hlm 481.

sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Sanksi dapat diberikan kepada Notaris, apabila Notaris tersebut telah terbukti melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta otentik sehingga merugikan para pihak di dalam akta tersebut. Selain sanksi perdata, apabila terjadi pelanggaran terhadap pembuatan akta otentik, Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Tanggung jawab Notaris dalam perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian di persidangan dapat terjadi kepada setiap Notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa Notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁵²

a. Kemampuan untuk bertanggung jawab

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab merupakan suatu keadaan kedewasaan dan kematangan serta kecerdasan seseorang yang membawa kepada tiga kemampuan yaitu :

1) Kemampuan untuk mengerti nilai-nilai dan akibat-akibatnya;

⁵² Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta :Alumni AHM-PTHM,1982), hlm. 166.

- 2) Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan pandangan masyarakat dan hukum;
- 3) Kemampuan dalam melakukan rasa niat dalam melakukan perbuatan itu.

b. Kesengajaan atau Kealpaan

Berdasarkan pada hukum pidana kesengajaan adalah perbuatan yang diinsafi, dipahami dan diketahui sebagai demikian, sehingga tidak adanya unsur salah sangka atau salah paham. Sementara arti dari kealpaan adalah terjadinya suatu perbuatan karena sama sekali tidak pernah terpikirkan akan adanya suatu akibat yang ditimbulkan karena tidak memperhatikannya. Hal ini terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajibannya. Kasus pembuatan akta yang dipandang cacat hukum, banyak ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan dan/atau kurangnya memperhatikan peraturan-peraturan yang ada serta jarang juga ditemukan unsur kesengajaan. Seorang Notaris yang bertindak dengan unsur kesengajaan yang direncanakan dengan itikad tidak baik dan sadar akan merugikan para penghadap merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemukan walaupun mungkin kasus tersebut pasti ada, sehingga dalam hal ini salah satu bentuk kesalahan adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakpahaman atau kealpaan dari Notaris yang bersangkutan.

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf dalam hukum pidana merupakan alasan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukan. Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan perbuatan melawan hukum, tetapi kesalahan tersebut dapat dimaafkan, dalam hal demikian tidak adanya perbuatan salah yang mengakibatkan dapat dimintainya pertanggungjawaban terhadap pelaku.⁵³

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUN-P hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi administrasi dan perdata, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap Notaris dengan batasan yaitu :⁵⁴

- a) Adanya tindakan hukum dari seorang Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris secara saksama dengan para

⁵³ Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011) , hlm. 197.

⁵⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Reflika Aditama, 2009), hlm 124-124

pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;

- b) Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
- c) Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya Notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larangan yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Bahwa terkait perkara pidana Nomor 233/Pid.B/2016/PN. Smr. Dasar pertimbangan hakim, berdasarkan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tertanggal 3 Maret 2016 Nomor register perkara: PDM-08/SAMAR/03/2016 Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara TUNGGAL;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan TUNGGAL tersebut yaitu mengenai Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,

atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.

“Tentang Unsur ke-1 “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa dipersidangan dan termuat dalam berita acara penyidikan bahwa benar Terdakwa mengakui dirinya bernama Notaris “KS” yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 tentang "barangsiapa" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

“Tentang Unsur ke-2 Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan

sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akta-akta otentik.”

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP ini merupakan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan Pasal 263 KUHP dan mempunyai pengertian yang sama yaitu terdiri dari perbuatan-perbuatan “membuat secara palsu atau memalsukan”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satauchid Kartanegara membuat surat palsu itu adalah pada perbuatan membuat secara palsu yang pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, akan tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran sedangkan memalsukan surat adalah pada perbuatan tersebut sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang dimaksud "kerugian" diatas bukan hanya kerugian yang bersifat kebendaan saja melainkan juga yang tidak bersifat kebendaan, misalnya kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiyansyah Muchsin yang antara lain menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya perubahan akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 setelah tim legal saksi menanyakan tentang pembayaran *fee* yang merupakan hak saksi dari PT. KPB kepada sdr. Kirtipal Singh, kemudian tim legal sdr. Kriptal Singh menyerahkan akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 kepada tim legal saksi dan setelah di bandingkan dengan akta yang ada pada saksi ternyata berbeda, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa Notaris KS disampaikan bahwa pembuatan akta perubahan nomor 51 dibuat atas permintaan pihak perusahaan dan terdakwa tidak ingat siapa orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Notaris KS, yang antara lain menerangkan bahwa dalam pembuatan perubahan akta Nomor 51 seharusnya akta yang pertama dibuat harus ditarik dan diganti dengan akta perubahan tersebut, dan oleh Aswad dijanjikan akan mengembalikan akta No. 51 yang pertama dan Aswad akan menghadirkan Ardiyansyah untuk mendatangi akta perubahan tersebut tetapi Aswad tidak memenuhi janjinya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Taufik Surya Darma, yang antara lain menerangkan tidak mengetahui siapa yang meminta atau menyuruh agar akta No.51 tersebut diubah, bahwa setelah Saksi menerima akta No.51 tersebut, Saksi kemudian menelphon terdakwa, untuk menanyakan mengapa ada perubahan

modal dasar dengan modal setor dalam akta penegasan tersebut dan dijawab terdakwa, sesuai ketentuan Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM), bahwa modal minimum penanaman modal asing sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) dan modal yang disetor Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), kemudian Saksi tanyakan tentang komposisi saham PT. KPB dan dijawab terdakwa tidak ada perubahan, Saksi juga ada menanyakan apakah hal tersebut sudah dikomunikasikan dengan pihak-pihak pemegang saham PT. KPB dan dijawab terdakwa hal tersebut sudah dikomunikasikan oleh Aswad.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli DR. Syafran Sofyan, SH., SpN., M.Hum yang antara lain menerangkan terhadap sebuah akta yang dibuat dan di tandatangani oleh beberapa orang atau para pihak kemudian ketika ada terjadi perubahan maka boleh dilakukan perubahan apabila para pihak yang hadir telah lengkap dan apabila di dalam minuta akta ada perubahan maka pembetulan dapat dilakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 UUJN, selain itu karena Notaris bukanlah para pihak maka Notaris harus mandiri dengan tidak memihak salah satu pihak sehingga apabila ada permintaan perubahan terhadap akta yang dibuatnya haruslah diminta kehadiran seluruh para pihak yang bertanda tangan, karena perubahan dapat terjadi bila seluruh pihak yang bertandatangan dalam akta tersebut menyetujuinya walaupun permintaan perubahan

dilakukan oleh salah seorang penandatangan tetapi menjadi sebuah keharusan persetujuan penandatanganan lainnya (ketentuan Pasal 48 sampai dengan 51) selain itu terhadap 2 buah akta yang ternyata nomor, tanggal, hari, jam, tahun, yaitu akta Nomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat oleh terdakwa Notaris KS adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan dapat dipastikan salah satu akta tersebut tidak benar/palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelaslah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur kedua membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika dilakukan terhadap akte-akte otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan TUNGGAL telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Notaris KS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT AUTHENTIK"

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Notaris KS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Otentik”.
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu di jalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana yang menyatakan Notaris KS telah memenuhi unsur 264 ayat (1) KUHP yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Pemalsuan Surat Otentik”. Menurut Penulis Unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. **Notaris di duga telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal :**

Notaris yang di duga membuat surat palsu, dengan begitu maka Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa akta yang dibuatnya mengandung unsur ketidakbenaran atau dipalsukan yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberikan keuntungan kepada salah satu pihak atau kepada Notaris. bahwa Notaris KS tidak memiliki kepentingan untuk memalsukan akta

dengan merubah isi akta berita acara RUPSLB PT. KPB dalam hal ini Notaris membuat akta berdasarkan pada keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak, Notaris tidak mungkin membuat akta. Apabila ada pernyataan atau keterangan yang di duga palsu dicantumkan ke dalam suatu akta otentik, tidak menyebabkan akta itu palsu. Secara materiil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan.

Dalam hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan Hakim di dasarkan pada keterangan dari saksi Taufik Surya Darma yang antara lain menerangkan “tidak mengetahui siapa yang meminta atau menyuruh agar akta No. 51 tersebut diubah.” Bahwa jelas pertimbangan saksi tersebut tidak dapat di jadikan dasar pertimbangan Hakim karena jelas di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa yang meminta untuk diubahnya akta No. 51 adalah dari pihak Taufik Surya Darma dan Aswad, dan berdasarkan keterangan saksi Iwan Eka Saputra, H. Syahrani dan Nazaruddin setelah disumpah di depan persidangan menyatakan : “bahwa karena ada temuan pemegang 90% saham adalah PT. UCI sebagai perusahaan modal asing maka atas permintaan Taufik Surya Darma dan Aswad meminta dibuat akta No. 51 perbaikan kepada terdakwa.” Berdasarkan hal tersebut inisiatif diubahnya akta No. 51 adalah atas

kehendak para pihak yang menghadap yaitu Taufik Surya Darma dan Aswad, bukan dari pihak Notaris.

Bahwa unsur memalsukan surat dengan cara merubah, menabah atau mengurangi isi akta otentik tersebut tidak dipenuhi karena Notaris KS dalam membuat akta perubahan Berita Acara RUPSLB benar-benar atas keinginan dari PT. KPB yang diwakili oleh Taufik Surya Darma dan Aswad yang menghadap di kantor Notaris. Notaris KS diperlihatkan draf berita acara RUPSLB PT. KPB sebagai dasar Notaris membuat akta perubahan. Dalam hal ini Notaris tidak dibebani tanggung jawab terhadap data-data dan keterangan dari pihak menghadap apabila ternyata tidak benar.

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim menilai perubahan suatu akta boleh dilakukan perubahan apabila para pihak yang hadir telah lengkap sehingga apabila ada permintaan perubahan terhadap akta yang dibuatnya haruslah diminta kehadiran seluruh para pihak yang bertandatangan, karena perubahan dapat terjadi bila seluruh pihak yang bertandatangan dalam akta tersebut menyetujuinya walaupun permintaan perubahan dilakukan oleh salah seorang penandatangan lainnya.

Perubahan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. KPB dari pemanggilan RUPS sampai dengan pengambilan keputusan RUPS telah sesuai dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007 dalam Pasal 87 ayat (2) menyebutkan bahwa : “Keputusan

adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu perdua) bagian dan jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.”

Bahwa keputusan RUPS PT. KPB telah memenuhi kuorum suara yang hadir dan atau diwakili. Terkait pertimbangan Hakim tersebut Hakim tidak mempertimbangkan adanya surat kuasa No. 56 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris KS sebelumnya, atas permintaan Ardiansyah Muchsin tentang pemberian kuasa kepada Taufik Surya Darma untuk mewakili Ardiansyah Muchsin menghadiri RUPS PT. KPB memberikan hak suara dan lain-lain. Fakta hukum demikian benar sesuai dengan keterangan Anne Djoenardi, S.H., MBA di persidangan setelah disumpah mengatakan: “bahwa akta Notaris KS No. 56 adalah pemberian kuasa dari Ardiansyah Muchsin kepada Taufik Surya Darma digunakan untuk menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara.” Keterangan dari Taufik Surya Darma di persidangan setelah disumpah mengatakan: “akta kuasa No. 56 dibuat dihadiri oleh saksi dan Ardiansyah Muchsin”. Dan keterangan dari Hemanto Zaini di persidangan setelah disumpah menerangkan : “saksi tahu ada akta No. 56 pemberian kuasa dari Ardiansyah Muchsin kepada Taufik Surya Darma antara lain untuk mewakili menghadiri RUPS, memberikan hak suara, menjual saham dan lain-lain.”

Bahwa Pemberian kuasa adalah suatu perwakilan dan/atau mewakili pemberi kuasa kepada penerima kuasa dengan kata lain yakni suatu pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa untuk melakukan suatu urusan. Menurut ketentuan Pasal 1792 KUHPerdara menentukan bahwa, pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan. artinya dengan adanya surat kuasa tersebut adanya pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Maka penerima kuasa berhak untuk mengambil kewenangan yang diberikan kepadanya.

Bahwa hal ini secara yuridis materiil yaitu tidak ditemukannya motifasi atau kehendak dari terdakwa untuk membuat akta palsu, karena tanpa ada kesengajaan yang timbul dari terdakwa berkenaan dengan pembuatan akta No. 51 perbaikan.

- b. Unsur membuat akta otentik dengan maksud untuk mempergunakan dan memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.**

Bahwa kesalahan Notaris pada penomoran akta bukan pada isi akta, perubahan akta Nomor 51 tersebut tidak ada hubungannya dengan *fee* yang dituntut oleh Ardiyansyah Muchsin dan tidak ada hubungannya dengan penjualan saham PT. KPB 50% atau sebanyak

2500 lembar saham kepada OORJA. Sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Ardiyansyah Muchsin karena tidak mendapatkan *fee*. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jual beli saham tersebut dilakukan dihadapan Notaris di Jakarta sebagaimana berdasarkan akta Berita Acara RUPS No. 46 tanggal 18 April 2011 dan dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli saham No. 47 tanggal 18 April 2011. Maka Notaris KS tidak memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu Direktur PT. KPB terkait jual beli saham karena akta tersebut bukanlah akta yang dibuat dihadapannya.

Bahwa terkait dengan penjual 50 % saham PT. KPB kepada OORJA, tidak termasuk 10 % saham Ardiyansyah Muchsin, fakta hukum tersebut benar sesuai keterangan H. Syahrani, di persidangan telah di sumpah menerangkan: “bahwa terbitnya akta No. 51 perbaikan dan akta No. 15 penegasan yang dibuat terdakwa tidak ada hubungannya dengan *fee* yang dituntut oleh Ardiyansah Muchsin dan sama sekali tidak ada yang dirugikan.” Keterangan Taufik Surya Darma di persidangan menerangkan :” bahwa Saksi telah menjual saham PT. UCI sejumlah 2500 lembar kepada PT. OORJA dan saham yang dijual tesebut adalah milik Saksi dan tidak termasuk saham dari Ardiyansyah.”

Bahwa terkait dengan pembagian *fee* bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab Notaris pembagian *fee* tersebut

tentunya berdasarkan kesepakatan para pihak yang dalam hal ini para pengurus/ atau para pemegang saham PT. KPB, Notaris hanya memasukan kehendak para pihak yang sudah disepakati untuk dituangkan ke dalam akta otentik.

Bahwa jelas dalam persidangan permasalahan *fee* yang dituntut oleh Ardiyansyah Muchsin (pelapor) karena ada sengketa internal dengan para pengurus perseroan PT. KPB, hal ini sesuai dengan fakta di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi Syahrani dan Nazaruddin di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : “ bahwa Aswad pernah meminta kepada Saksi agar pembayaran *fee* kepada Ardiyansyah dihentikan dan atas permintaan tersebut, kemudian Saksi menyurat kepada PT. KPB dimana isi surat meminta agar pembayaran *fee* tidak dibayar lagi, dan yang bertandatangan surat permintaan agar *fee* Ardiyansyah tidak dibayar adalah Saksi, dan Aswad meminta dihentikan pembayaran *fee* tersebut karena terjadi cekcok dengan *fee* tersebut.”

Bahwa dalam akta perubahan 51 tersebut tidak menimbulkan kerugian materiil, justru lebih menguntungkan karena setelah PT. KPB menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) semula sahamnya saudara Ardiyansyah Muchsin sebanyak 60 lembar senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menjadi 500 (lima ratus) lembar senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga

akta Notaris tersebut tidak ada relevansinya dengan kerugian yang dialami Ardiyansyah Muchsin.

Bahwa menurut Penulis keyakinan Hakim dalam memutus perkara pidana Nomor 233/Pid.B/2016/PN.Smr tersebut Hakim menjatuhkan pidana dengan pertimbangan utama Notaris telah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP bahwa akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 51 yang dibuat oleh Notaris KS dianggap sebagai akta yang dibuat oleh Notaris sendiri dengan memuat uraian dari Notaris sehingga Hakim menilai Notaris telah bersalah karena membuat keterangan yang tidak benar dan harus bertanggungjawab secara pidana.

Hakim tidak melihat bahwa penerbitan akta Nomor 51 tentang perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB) yang dibuat oleh Notaris KS. Seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah berbentuk draf berdasarkan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (PT.KPB). Notaris hanya menuliskan ke dalam suatu akta otentik yang isinya mengenai : Perubahan yang semula PT. Karya Putra Borneo (KPB) adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), adanya peningkatan jumlah modal dasar PT. Karya Putra Borneo (KPB), Peningkatan dan Perubahan modal di

tempatkan dan disetor, serta perubahan tempat kedudukan perseroan tersebut yang semula berkedudukan di Balikpapan untuk selanjutnya berkedudukan di Jakarta Selatan.

Bahwa dalam hal ini Hakim harus melihat pada kenyatannya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB) yang dibuat oleh Notaris KS hanya berdasar pada keterangan, pernyataan dan dibuat atas kehendak atau permintaan kliennya yaitu yang turut menghadap Notaris adalah Taufik Surya Darma, Aswad, Syahrani dan Nazarudin menghadap di kantor Notaris. Maka selaku Notaris dalam hal ini hanya membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang, dan pencantuman nama Notaris dalam akta karena perintah Undang-Undang.

Berdasarkan hal diatas maka, Penulis melihat bahwa akta Perubahan Nomor 51 dibuat berdasarkan seluruh keterangan dan pernyataan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB) yang Notaris terima dari para menghadap yaitu Taufik Surya Darma dan Aswad. Sehingga akta tersebut merupakan akta yang dibuat berdasarkan kemauan para menghadap, semua isi dan materi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari pada menghadap. maka dalam pembuatan akta tersebut seorang Notaris sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap isi akta yang dibuatnya untuk merugikan salah satu

pihak atau pihak lain dan dalam pembuatan akta pihak (*partij acte*) Notaris tidak perlu membuktikan kebenaran materil dari keterangan para pihak.

Menurut Habib Adjie⁵⁵ pembuktian materil merupakan kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan Notaris harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta. Setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai benar berkata. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk diantara para pihak/para penghadap.

Bahwa menurut Penulis pertimbangan Hakim lebih berpedoman dan menjadikan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai dasar utama. Padahal jabatan Notaris diatur dalam UUJN

⁵⁵ <http://www.indonesianotarycommunity.com/menilai-pembuktian-akta-otentik/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.

dan Kode Etik Jabatan Notaris. Seharusnya Hakim dalam memutus perkara harusnya melihat dalam perspektif UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris sebagai dasar hukum dalam pertimbangan Hakim. Karena tanggung jawab Notaris dalam akta para pihak (*partij acte*) atau akta pejabat (*relas acte*) berbeda. Sanksi mengenai pelanggaran Notaris telah diatur dalam UUJN. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris KS seharusnya tidak diterapkan karena kenyataannya akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KPB Nomor 51 adalah akta para pihak (*partij acte*) yang seharusnya digunakan sebagai salah satu pertimbangan Hakim.

Bahwa kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh Notaris KS, karena kurang kehati-hatian dalam membuat akta dimulai dari tidak diperhatikannya aturan hukum/perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan tata cara pembuatan akta otentik sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan UUJN mengenai bentuk akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Ketentuan mengenai kewajiban Pasal 16 ayat (1) dan larangan dalam Pasal 17 UUJN. Hal ini dapat dilihat dari perkara/kasus Notaris KS bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa di dahului dari pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam UUJN antara lain :

1. Pasal 48 ayat (1) Isi akta dilarang untuk diubah dengan :
 - a. Diganti

- b. Ditambah
 - c. Dicoret
 - d. Disisipkan
 - e. Dihapus dan atau
 - f. Ditulis tindh
2. Pasal 48 ayat (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
 3. Pasal 58 ayat (1) Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, datar surat di bawah tangan yang di bukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
 4. Pasal 58 ayat (2) Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Kesalahan Notaris dalam hal ini adalah pemberian Nomor unit dan tanggal pada akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (KPB). Bahwa setiap Notaris diwajibkan membuat daftar akta yang berfungsi untuk pemberian penomoran pada akta agar tersusun secara urut dari setiap akta yang dibuat oleh/di hadapan Notaris yang bersangkutan. Selain itu tujuan membuat daftar akta Notaris adalah untuk lebih menjamin keauntektikan akta tersebut, karena dengan hal tersebut Notaris menjamin bahwa Nomor dan tanggal dalam akta belum dibuat pada akta lainnya, sehingga Nomor akta dan tanggal pembuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam kasus ini Notaris KS dalam membuat akta Perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Putra Borneo (KPB) lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mencatat atau membuat akta lain dengan Nomor dan tanggal yang sudah digunakan pada akta sebelumnya. Oleh karena itu Notaris KS telah melanggar ketentuan dalam Pasal 58 UUJN.

Dalam prespektif UUJN sebenarnya perbuatan yang telah dilakukan oleh Notaris KS diatur dengan jelas dalam ketentuan pasal 65 A yang meyebutkan Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat;atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Terhadap isi akta yang dilarang untuk diubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus dan atau, ditulis tindih sebagaimana tanpa diberi paraf/tanda pengesahan dari penghadap yang tercantum di dalam akta. Maka terkait dengan larangan tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UUJN-P yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Hakim harusnya dapat menentukan ukuran/batasan ada/atau tidaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris KS dengan dimulainya pemeriksaan ada/atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UUJN, tidak langsung berdasarkan KUHP Hal tersebut penting karena ada kemungkinan menurut ketentuan UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan cara/prosedur UUJN atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif dan perdata. tetapi disisi yang lain oleh aparat penegak hukum perbuatan/pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana. Terjadinya pemidanaan terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jabatan atau

kewenangan Notaris, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta dan hanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, menunjukkan telah terjadinya kesalahpahaman atau penafsiran terhadap kedudukan Notaris sedangkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata. Sanksi pidana merupakan sanksi terakhir (*ultimum remedium*) yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya sebagai upaya pencegahan tidak dapat menanggulangi/mengatasi suatu perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*).⁵⁶

Bahwa untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa Notaris KS terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan karenanya persoalan terbuktinya unsur-unsur dari pasal tersebut berkaitan dengan sistem pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya”. Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum sebagai dasar pemidanaan yaitu

⁵⁶ Habib Adjie, *Batasan Pemidanaan Notaris*, Jurnal Renvoi, Nomor 10-22 , 2005, hlm 126.

asas legalitas atau “asas tiada dipidana tanpa aturan undang - undang yang telah ada (Vide Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada dipidana tanpa kesalahan” (*afwizigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwizigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Ketiga asas tersebut harus menjadi dasar dalam Putusan Hakim sehingga hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formil) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum, sehingga diharapkan putusan tersebut dapat memenuhi 3 dimensi keadilan yaitu mendekati keadilan sosial, keadilan nurani yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang belaka.

Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*, menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Pendapat Zainal Abidin Farid (ahli hukum pidana) mengatakan unsur *actus reus* harus didahulukan yaitu perbuatan kriminal, setelah diketahui adanya perbuatan pidana barulah diselidiki tentang sikap batin pembuat, ketentuan tersebut jelas mendahulukan perbuatan pidana dan kalau terbukti barulah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan kemudian apakah dapat ditemukan

alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa mengingat sikap batin yang dialami Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil wawancara Penulis, kepada DR. Mulyoto, S.H., M.Kn terkait kasus tersebut, mengemukakan pendapat yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Hakim harus dapat membedakan 2 (dua) macam golongan akta Notaris yaitu :

1. Akta pihak (*partij acte*) merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris merupakan kehendak dari penghadap, atau para pihak sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/para penghadap/para pihak. Notaris tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran material atas akta yang dibuat dihadapannya, kecuali dalam hal Notaris terbukti telah melakukan penipuan. Bahkan Notaris juga tidak bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran material dalam "*partij acte*" yang dibuat dihadapannya, kecuali Notaris telah melakukan pelanggaran.
2. Akta pejabat (*ambtelijke acte*) ialah akta yang dibuat oleh Notaris berisikan segala sesuatu yang di dengar, di lihat, dialami oleh Notaris untuk dituangkan kedalam suatu akta. Notaris dapat dipertanggung jawabkan baik secara pidana maupun perdata dalam hak akta yang dibuatnya tidak sesuai/ tidak sama

dengan kenyataan jalannya rapat dan atau tidak sesuai dengan data yang telah ditunjukkan/diserahkan kepada Notaris.

Bahwa akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KPB yang dibuat oleh Notaris KS adalah termasuk *partij acte*, sehingga yang dimuat dalam akta tersebut sebatas segala sesuatu yang merupakan kehendak dari penghadap/para pemegang saham. Oleh karenanya tanggung jawab terkait dengan isi akta tersebut merupakan tanggung jawab penghadap/para pemegang saham PT. KPB tersebut.

Putusan perkara pidana yang terdakwanya Notaris KS, Hakim menyatakan Notaris telah menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Dengan cara menyerahkan perubahan akta Nomor 51 tersebut kepada para penghadap. Bahwa salinan akta adalah hak dari klien/penghadap untuk menerimanya atau mengambilnya dari Notaris atas akta yang dibuat oleh/dihadapan Notaris yang memang sejak semula dikehendaki oleh klien. Dalam kasus tersebut jelas berbeda/tidak sama dengan menyuruh orang lain menggunakan surat-surat/akta tersebut sehingga tidak disuruhpun oleh Notaris KS salinan akta tersebut pasti diambil oleh klien/penghadap, karena itu memang dikehendakinya untuk dibuat oleh Notaris.

Bahwa dalam Pembuatan *partij acte* Notaris tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran material atas akta yang

dibuat dihadapannya, kecuali dalam hal Notaris terbukti telah melakukan penipuan . bahkan Notaris juga tidak bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran material dalam *partij acte* yang dibuat dihadapannya, kecuali Notaris telah melakukan pelanggaran (sebagai misal memihak kepada salah satu pihak).

Bahwa pendapat yang sama dikemukakan oleh Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn terkait kasus tersebut yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa yang dibuat oleh Notaris KS dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KPB adalah sebatas/merupakan kehendak dari para penghadap untuk dituangkan kedalam akta Notaris, maka tanggung jawab terhadap isi akta adalah menjadi tanggung jawab penghadap dan Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya. Walaupun yang dibuat adalah *partij acte*, kesalahan dapat juga terjadi dalam hal disebabkan karena kekurangan telitian/kehilafan dari Pegawai Notaris berikut Notarisnya dalam hal terjadi demikian Notaris berkewajiban untuk menarik kembali akta yang salah tersebut untuk kemudian menggantikan salinan akta yang sesuai dengan minuta akta. Bahwa dengan demikian seharusnya terkait dengan pembuatan *partij acte*, Notaris tidak dimungkinkan menjadi terdakwa (apalagi menjadi terdakwa tunggal) sepanjang ketentuan mengenai tata cara/teknik pembuatan akta telah terpenuhi dan tidak ada ketentuan yang

dilanggar, dalam arti isi akta tersebut tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan serta Notaris tidak memihak kepada salah satu pihak.

Bahwa berdasarkan kasus pidana yang melibatkan Notaris KS dengan menjatuhkan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/PID.B/2016/PN. Smr. Penulis berkeyakinan bahwa Terdakwa Notaris KS tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana terkait penerbitan Akta No.51 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karta Putra Borneo (PT. KPB).

Pada prinsipnya, seorang Notaris harus memahami syarat-syarat atau standar dari keabsahan suatu akta otentik. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Notaris, sehingga dengan pemahaman tersebut akan memudahkan setiap Notaris dalam membuat akta-akta otentik yang sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku, dengan demikian Notaris dapat terhindar dari kesalahan yang dapat membahayakan diri Notaris.

Mempidanakan Notaris tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur-unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang dapat di pertanggungjawabkan. Meskipun aspek-aspek formal akta Notaris dapat saja di jadikan dasar atau batasan untuk

memidanakan Notaris, jika sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (kesadaran dan keinsyafan dan direncanakan) bahwa akta yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris untuk di jadikan suatu alat untuk melakukan tindak pidana. Disamping itu Notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang di ketahuinya sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum.

Maka terkait dengan pertanggungjawaban pidana kepada Notaris dalam membuat akta. Aparat penegak hukum yaitu Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim dalam menentukan ukuran/batasan ada/atau tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Notaris, seharusnya harus berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Profesi Notaris, tidak menjadikan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai dasar utama. Hal tersebut penting karena jabatan Notaris dilindungi oleh Undang-Undang. Implikasi penjatuhan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum kepada Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Jabatan Notaris, yang dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja Notaris secara umum.

2. Perlindungan Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara. Setiap pembentukan Negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu Negara, terdapat hubungan antara Negara dengan warga negaranya hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu saknsi.⁵⁷ Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberi jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau perlindungan terhadap kepentingannya sehingga yang bersangkutan aman sesuai dengan aturan atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 1

Indonesia adalah Negara hukum yang memiliki corak yang khas yang membedakannya dengan Negara-negara lain. Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki karakter yang unik dalam melindungi hak-hak asasi manusia, yaitu lebih mengutamakan keserasian hubungan antara Pemerintah dan Rakyat. Dalam konteks ini Philipus M. Hadjon mengungkapkan ciri khas Indonesia sebagai Negara hukum adalah melindungi hak-hak asasi manusia dengan mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.⁵⁸ Berdasarkan asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila, yaitu terjalinnya hubungan fungsional dan profesional antara kekuasaan-kekuasaan Negara penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak asasi manusia tidaklah menekankan pada hak dan kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal ini berbeda dengan *rule of law* dalam melindungi hak asasi manusia yang lebih mengedepankan kepada *equality before the law* sedangkan konsep *rechtstaat* dalam melindungi hak asasi manusia mengedepankan prinsip *wetmatigheid*, yaitu pemerintah mendasarkan tindakan pada undang-undang. Dengan demikian, untuk mencapai konsep Negara hukum dengan menjamin perlindungan hukum bagi warga negara, maka produk hukum menjadi hal utama sebagai perlindungan. Selain itu, juga dibutuhkan semangat dari aparat penegak

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Yogyakarta : Peradaban), 2007, hlm20-21

hukum untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kewenangan Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur di dalam UUJN. Sebagaimana diuraikan dalam teori kewenangan dari H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. *Attributie* : *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*; (pemberian izin/wewenang oleh pemerintah kepada pejabat administrasi Negara)
- b. *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*; (pelimpahan wewenang dari satu badan ke yang lain)
- c. *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*. (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).⁵⁹

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezaag*) oleh Negara berdasarkan undang-undang dalam melaksanakan sebagian dari

⁵⁹ H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma BV, Culemborg, 1988 hlm 56.

kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata dalam membuat akta otentik.⁶⁰ Kewenangan Notaris tidak terbatas hanya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja, akan tetapi juga berdasarkan undang-undang lainnya sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat umum yang lain, maka kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Notaris.

Fungsi dan tugas Notaris di dasari dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Seiring dengan adanya kepercayaan tersebut, harus di jamin dengan adanya pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Maka dalam menjalankan tugasnya untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik harus diberikan perlindungan hukum yang berdasarkan pada suatu ketentuan aturan hukum untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya.

UUJN merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Oleh karena itu di dalam UUJN memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani proses

⁶⁰ R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Indonesia : Suatu penjelasan*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 44.

peradilan pidana, ketika akta yang dibuat Notaris dipermasalahkan oleh para pihak.

Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan akta Notaris di tingkat Kabupaten atau Kota.

Kewenangan tersebut kemudian hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. dalam mengisi kekosongan tersebut, maka pemerintah segera menetapkan perubahan UUN yang baru dengan salah satunya membentuk lembaga perlindungan hukum yang baru bagi Notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). UUN-P telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi Notaris, yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUN-P, yang menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kehadiran MKN ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Sebelumnya kewenangan ini dipegang oleh MPD. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ini merupakan kewenangan mutlak dari MKN yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris yang lainnya. Subtansi Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ini berlaku terhadap Notaris, dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN-P. Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.

Bahwa sebagaimana amanat UUJN-P Pasal 66 A ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.”

Maka lahirlah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Adapun susunan keanggotaan MKN terdiri dari :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Terdiri atas unsur : Pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi. Majelis kehormatan Notaris Pusat beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 5 (lima) orang anggota.
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang berkedudukan di ibu kota Provinsi. Terdiri atas unsur : Pemerintah, Notaris, dan ahli atau akademisi. Majelis kehormatan Notaris Wilayah beranggotakan 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 5 (lima) orang anggota.

Bahwa tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya.⁶¹

Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:⁶²

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:⁶³

- a. Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
- b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:⁶⁴

- a. Pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;

⁶¹ Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁶² Pasal 18 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁶³ Pasal 18 ayat (2), Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

⁶⁴ Pasal 20, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

- b. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- c. Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protocol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Bahwa dengan demikian terhadap pemeriksaan Notaris dalam perkara pidana oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim maka Majelis Kehormatan Wilayah memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemberian persetujuan atau penolakan terhadap pengambilan fotokopi minuta akta dan pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.

Pada kasus yang melibatkan Notaris KS dalam perkara pidana Nomor:233/PID.B/2016/PN.Smr. bahwa terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yaitu UUJN dan KUHAP yang dalam pasal-pasal tertentu sama-sama mengatur tentang prosedur pemanggilan seseorang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Hanya dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris merupakan undang-undang lebih khusus yang berlaku bagi Notaris.

Teori asas hukum yang mengatur mengenai berlakunya suatu Undang-Undang yaitu *lex specialis derogate legi generali*, yang maksudnya adalah undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, sehingga jika ada dua macam ketentuan perundang-undangan yang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan, maka yang harus diberlakukan adalah aturan yang khusus dan mengesampingkan aturan umum.

KUHAP mengatur dan berlaku bagi masyarakat umum terkait dengan pemanggilan ataupun pemeriksaan di Pengadilan sementara itu pada UUJN jelas merupakan aturan khusus bagi Notaris, sehingga jika pihak Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim hendak memanggil seseorang yang dalam kapasitasnya adalah masyarakat umum, maka ketentuan yang berlaku dalam proses pemanggilan tersebut berlaku KUHAP. Sementara itu jika seorang anggota masyarakat tersebut mempunyai jabatan sebagai Notaris, maka sudah seharusnya jika pihak penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berpedoman pada aturan yang lebih khusus yaitu berdasarkan UUJN yang menempatkan persetujuan MKN sebagai suatu syarat dalam pemanggilan atau meminta fotokopi minuta akta dari permasalahan yang sedang diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sebagaimana asas hukum yang berlaku *lex specialis derogate legi generali*, yang menurut pendapat Sarjipto Rahardjo bahwa “ asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena

ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.”⁶⁵ Asas hukum dimana salah satunya adalah *lex specialis derogate legi generali* adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai etis.

Aturan hukum adalah ketentuan kongkret tentang cara bersikap tindak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum merupakan realitas dari asas hukum. Jadi Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim apabila ingin mengambil fotocopy minuta akta serta memanggil Notaris untuk diperiksa berpedoman pada aturan hukum yang lebih khusus yaitu UUJN yang menempatkan persetujuan MKN dengan mengenyampingkan ketentuan tentang pemanggilan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, terhadap kasus pidana yang melibatkan Notaris KS dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Maka ada tata cara prosedural yang tidak terpenuhi oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yaitu untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris atau dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pada saat itu pemeriksaan Notaris KS sebagai tersangka pada tanggal 1 Oktober 2014, 14 Januari 2015 dan 4 Maret 2015, oleh penyidik kepolisian. Belum terbentuknya Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm 81

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagaimana diamanatkan oleh UUJN-P Pasal 66 A ayat (3) walaupun, Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru sudah terbentuk pada Tahun 2012. Peraturan Menteri yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris baru terbentuk pada tahun 2016, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 5 Februari 2016.

Bahwa pemeriksaan Notaris KS dengan tidak adanya persetujuan dari MKN atau organisasi Notaris terlebih dahulu ini terbukti di persidangan sebagaimana keterangan Saksi di persidangan yaitu ahli DR. Syafran Sofyan, S.H.,SpN., M.Hum sebagai pengurus INI menyatakan: “bahwa selama ini dipengurusan INI belum pernah ada pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Notaris dan belum ada laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa (Notaris KS).” Maka dalam hal ini terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam UUJN-P harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang merupakan kewenangan MKN. Hal tersebut penting karena dengan adanya pemeriksaan terlebih dahulu dari MKN terhadap objek gugatan yaitu akta otentik yang diduga adanya pelanggaran pidana, maka MKN dapat menilai kesalahan Notaris apabila menemukan bukti yang kuat terhadap pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka atas dasar tersebut MKN bersedia

memberikan persetujuan kepada penyidik, namun apabila MKN tidak menemukan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka MKN dapat menolak permintaan persetujuan dari penyidik untuk memanggil Notaris tersebut.

Pada saat itu belum terbentuknya lembaga MKN menjadi satu kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris, khususnya dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, proses pemanggilan oleh penyidik terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana ataupun sebagai saksi, maka mekanisme pemanggilannya langsung kepada Notaris yang bersangkutan tanpa melalui MKN ataupun MPD.

Akan tetapi aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian seharusnya tetap memperhatikan adanya nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor: 01/Mou/PP-INI/V/2006 yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, ini merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi Notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang di dasarkan kepercayaan. Nota kesepahaman tersebut di atas adalah merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika Notaris dipanggil atau diperiksa oleh Kepolisian. Dalam hal ini mengatur kewajiban Penyidik Polri yang mana pemanggilan Notaris harus dilakukan dengan tertulis dan ditandatangani penyidik, harus juga dituliskan secara jelas status Notaris, serta alasan pemanggilannya.

Melalui Nota kesepahaman ini, dalam hal Notaris berstatus saksi, maka Notaris bisa saja tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang cukup, sedangkan bila berstatus tersangka, maka berhak untuk di damping oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) saat diperiksa. Pendampingan Notaris saat diperiksa oleh penyidik dalam perkara pidana maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan pendampingan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatah Notaris.

Bahwa Prosedur pemanggilan Notaris yang diatur dalam Nota Kesepahaman yang menyatakan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah sepaham untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan profesionalisme, serta saling membantu di bidang upaya penegakan hukum yang dilandasi profesi, jabatan dan kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam kenyataannya, tampaknya untuk melaksanakan hal ini belum dapat terealisasi seluruhnya, karena pemanggilan Notaris sebagai saksi dan/atau tersangka masih dilakukan oleh Polisi selaku penyidik tanpa persetujuan dari MKN dan/atau MPD dan terlebih lagi dalam kasus ini, pemanggilan Notaris KS sebagai tersangka Polisi tidak lagi mengacu kepada Nota Kesepahaman juncto UUJN, melainkan melakukan pemanggilan terhadap Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP, yang pada dasarnya ketentuan ini mengatur tentang wewenang Polisi.

Perlindungan hukum terhadap Notaris KS dalam menjalani proses peradilan pidana secara prosudural belum terpenuhi dengan adanya persetujuan dari MKN yang saat itu belum terbentuk dan belum diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri, maka dalam hal ini dapat dilakukan suatu cara atau langkah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus atau perkara yang harus ditangani melalui MKN, yaitu dengan menggunakan suatu perbandingan kewenangan dengan lembaga MPD, yang pada dasarnya merupakan lembaga yang mempunyai peran atau kewenangan yang sama dengan MKN. Mengingat MPD dalam UUJN-P Pasal 70 memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, serta mengingat keberadaan MPD dahulu yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN berwenang memberikan persetujuan atau menolak persetujuan yang diajukan penyidik untuk memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan yang terkait dengan akta yang dibuatnya berdasarkan kewenangan dari MPD tersebut telah diatur pula mengenai tata cara atau prosedur penanganan yang wajib dipatuhi MPD yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta.

Bahwa dengan begitu terkait dengan kasus yang dialami Notaris KS, maka aparat penegak hukum Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim ketika ingin memanggil Notaris untuk di dengar kesaksiannya dalam

perkara pidana harus tetap melalui ijin terlebih dahulu kepada MPD dan organisasi Notaris karena jabatan Notaris adalah suatu jabatan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang.

Bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris KS yang secara prosedural tidak terpenuhi, maka dalam hal ini secara substansi dalam pembuatan akta perubahan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. KPB sebagaimana diatur dalam ketentuan UUJN-P Pasal 51 yang mengatur mengenai pembetulan kesalahan tulis/ketik pada akta yang sudah ditandatangani tidak dapat di jalankan oleh Notaris dikarenakan pihak pelapor tidak berkenan menghadap ke kantor Notaris walaupun Notaris KS sudah dengan etiked baik meminta kepada para pihak (pengurus PT. KPB) untuk Hadir dalam pembuatan akta berita acara pembetulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 UUJN-P :

- 1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- 2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- 3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 51 UUJN-P memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membetulkan kesalahan ketik ketika diketahui terjadi kesalahan ketik dalam Minuta. Adapun yang dimaksud kesalahan ketik itu adalah kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta Notaris, yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian Notaris semata-mata, sehingga hal yang tertulis di dalam akta Notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut.

Kesalahan ketik dalam akta Notaris dapat bersifat substantif maupun nonsubstantif. Kesalahan ketik yang bersifat nonsubstantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jikapun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, di antaranya kesalahan dalam ejaan. Sebaliknya, kesalahan ketik yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin

dituangkan dalam akta tersebut oleh para penghadap (dalam akta *partij*) atau oleh Notaris (dalam akta *relas*).⁶⁶

Adanya kesalahan ketik pada minuta akta seyogianya dapat disadari oleh Notaris atau penghadap sebelum akta itu ditandatangani, yaitu pada saat Notaris membacakan isi akta di hadapan penghadap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P. Namun, tidak tertutup kemungkinan kesalahan ketik dalam minuta akta baru diketahui setelah akta ditandatangani. Dalam akta *partij* maupun akta *relas*, kewenangan membetulkan diberikan kepada Notaris dalam rangka menemukan kebenaran sesuai dengan kenyataan yang terjadi, mengingat akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Hal-hal yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat/minta dibuatkan akta. Oleh karena itu, isi akta harus benar-benar sesuai dengan hal-hal yang disaksikan atau dialami oleh Notaris dalam jabatannya dan hal-hal yang diterangkan oleh penghadap.

Akta Notaris yang berisi perjanjian, sebagaimana akta Notaris pada umumnya, terdiri atas awal akta, badan akta, dan akhir akta. Pada awal akta tercantum nomor akta, judul akta, keterangan Notaris tentang waktu pembuatan akta, serta nama dan kedudukan Notaris. Pada badan akta tercantum identitas para penghadap dan orang yang diwakili (apabila ada), keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap, isi akta

⁶⁶ <http://www.indonesianotarycommunity.com/up-date-up-grade-kenotariatan/>, di akses pada tanggal 1 Maret 2018 Pukul 21.16 WIB

yang merupakan kehendak dan keinginan para penghadap, serta identitas para saksi pengenal. Pada akhir akta tercantum keterangan Notaris tentang tempat penandatanganan akta, uraian tentang pembacaan dan penandatanganan akta, identitas para saksi akta, serta uraian tentang jumlah perubahan (*renvooi*).

Pada dasarnya upaya pembetulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan ketik pada akta perjanjian bersifat kasuistik. Artinya suatu upaya pembetulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu pada bagian akta yang mana kesalahan ketik tersebut terjadi serta sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya tertulis.

Bahwa dalam kasus ini kesalahan ketik, yaitu pada bagian awal atau kepala akta, Notaris memberikan keterangan mengenai hari, tanggal, dan jam pembuatan akta yang keliru. Kepastian tanggal pembuatan akta merupakan salah satu wewenang Notaris yang diberikan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P. Kepastian tanggal pembuatan akta merupakan hal yang sangat penting dalam suatu akta karena hal tersebut merupakan salah satu wujud kekuatan pembuktian formal akta otentik. Dengan kekuatan pembuktian formal, oleh suatu akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu sesuatu sebagaimana yang tercantum di dalamnya serta bahwa hal-hal yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu benar-benar merupakan hal yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya.

Dengan demikian apabila terjadi kesalahan ketik dalam Notaris *verklaring*, dalam hal penulisan tanggal pembuatan akta sebagaimana yang terjadi pada kasus di atas, maka Notaris dapat membetulkannya dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN-P. Meskipun kesalahan ketik pada tanggal akta bersifat signifikan, tetapi kesalahan tersebut terletak pada bagian akta yang merupakan keterangan Notaris (Notaris *verklaring*). Dengan demikian, Notaris berwenang untuk memperbaikinya. Namun, walaupun Notaris dapat melakukan pembetulan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN-P, perlu diingat bahwa tanggal akta merupakan hal yang penting dalam suatu akta Notaris, sehingga sebaiknya upaya pertama yang dilakukan Notaris adalah memanggil para pihak untuk hadir kembali dihadapan Notaris. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam hal terdapat kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan dalam akta pihak/*acte partij* apabila terdapat kesalahan ketik pada keterangan Notaris (Notaris *verklaring*) di awal akta, maka upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah:

- 1) mengimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau
- 2) membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN-P.

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Bukan hanya Notaris sendiri yang dirugikan, melainkan juga para pengguna jasa Notaris, organisasi Notaris, serta masyarakat. Oleh karena itu, perlu diberlakukan sanksi bagi Notaris yang melakukan kesalahan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap prosedur pembetulan kesalahan ketik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN-P, ada sanksinya yaitu mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Bahwa oleh karena itu seharusnya Hakim dalam memutus perkara memperhatikan substansi dari akta Notaris yang di duga palsu, kesalahan yang dibuat oleh Notaris KS adalah kesalahan yang terletak pada penomoran akta yang bukan pada substansi isi akta. Dimana menurut Habib Adjie pengkualifikasian Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik yaitu sebagai berikut⁶⁷:

1. para pihak yang menghadap Notaris
2. tanda tangan para penghadap
3. salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta
4. salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta; dan

⁶⁷ Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm 48

5. minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi salinan akta dikeluarkan.

akta perubahan berita acara RUPSLB PT.KPB yang sudah ditandatangani para pihak memuat ketentuan dan isi yang dikehendaki oleh para pihak dan salinan akta sesuai dengan isi minuta akta yang berada dalam penyimpanan Notaris. maka oleh karena itu dalam memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim memperhatikan ketentuan dalam UUJN sebagai aturan hukum yang mengatur Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan menjamin kepastian terhadap perlindungan hukum bagi Notaris, sehingga perlindungan hukum yang dijamin oleh ketentuan aturan hukum kepada Notaris dapat terwujud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terkait pembuatan akta perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB). Bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 264 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Notaris sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/PID.B/2016/PN. Smr tidak terpenuhi. Bahwa penerbitan akta No.51 RUPSLB dibuat berdasarkan kehendak dan pernyataan para pihak yang dituangkan dalam draf RUPSLB PT. KPB, Notaris hanya menuangkan ke dalam akta otentik dalam bentuk *partij acte* sehingga semua isi dan materi dari akta tersebut menjadi tanggung jawab dari para penghadap. Kesalahan Notaris terhadap akta perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) karena kurang kehati-hatian terkait dengan tata cara perubahan akta dan pemberian penomoran serta tanggal pada akta bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (3) UUJN-P dan Pasal 65 A UUJN-P maka Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa : peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Serta Notaris dapat dikenakan sanksi perdata apabila akta yang dibuat menimbulkan kerugian dimana mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian

di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi para pihak untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

2. Notaris dalam membuat akta perubahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) PT. Karya Putra Borneo (PT. KPB) No. 51 bahwa secara prosedural tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P yang menyebutkan : untuk kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum, atau hakim dan mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Dikarenakan dalam pemeriksaan Notaris oleh penyidik kepolisian sebagai tersangka pada tanggal 1 Oktober 2014, 14 Januari 2015 dan 4 Maret 2015 belum terbentuknya Peraturan Menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan demikian pemanggilan langsung kepada Notaris yang bersangkutan, sehingga tidak ada persetujuan atau pemeriksaan sidang terlebih dahulu kepada Notaris terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang dilakukan oleh lembaga perlindungan dan pengawasan Notaris baik MKN dan MPD guna memberikan penilaian terhadap akta yang dibuat Notaris. Bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris secara substansi pada isi akta dalam hal pembuatan akta perubahan RUPSLB PT. KPB sebagaimana diatur dalam ketentuan UUJN-P Pasal 51 yang mengatur mengenai pembetulan

kesalahan tulis/ketik pada akta yang sudah ditandatangani tidak dapat di jalankan oleh Notaris di karenakan pihak pelapor tidak berkenan menghadap ke kantor Notaris walaupun Notaris sudah dengan etiked baik meminta kepada para pihak (pengurus PT. KPB) untuk hadir dalam pembuatan akta berita acara pemetulan. Sehingga dalam hal ini kesalahan pada penomor dan tanggal pada akta perubahan berita acara RUPSLB PT. KPB dianggap sebagai akta palsu oleh aparat penegak hukum, walaupun secara subtansi isi akta tersebut tidak memenuhi pengkualifikasian akta palsu karena isi akta memuat ketentuan yang dikehendaki oleh para pihak dan salinan akta sesuai dengan isi minuta akta yang berada dalam penyimpanan Notaris.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menjalankan penegakan hukum terhadap Notaris harus dapat menentukan ukuran/batasan tindakan perbuatan melawan huum yang di lakukan Notaris. Dengan memperhatikan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, tidak menjadikan KUHP sebagai dasar utama, karena Notaris adalah Pejabat Negara yang dalam menjalankan tugasnya memiliki payung hukum tersendiri maka dari proses pemanggilan hingga menetapkan Notaris bersalah melakukan tindak pidana harus melihat dalam presfektif UUJN.

2. Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta otentik harus lebih teliti dan berhati-hati, serta memahami syarat atau standar dari keabsahan suatu akta otentik dengan demikian Notaris terhindar dari kesalahan yang dapat membawa ke ranah hukum baik secara perdata dan pidana.
3. MKN dan MPD, sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya membuat akta otentik harus lebih meningkatkan perannya dan bertindak tegas dalam memeriksa suatu kasus terhadap Notaris yang di duga melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Di harapkan agar Notaris bisa lebih professional sehingga terhindar dari tindakan yang membawa ke jalur hukum.
4. INI sebagai organisasi Notaris harus berperan aktif untuk memberikan bantuan hukum dan pendampingan kepada anggota Notaris yang terlibat kasus hukum, serta memberikan sosialisasi dan pembinaan untuk lebih meningkatkan pemahaman Notaris terhadap ketentuan UUJN-P.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- _____, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- _____, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung, 2009
- _____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- _____, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Reflika aditama, Bandung, 2011
- Ali, Mahrus , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, 2006
- Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Gramedia Pustaka Hukum, Jakarta, 2008
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Pardigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Hanitijo, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Indonesia: Ghlmia, 1988
- Ibrahim, Jhony, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, banyumedia Publishing, Malang, 2007

- Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, 1993
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Kelsen, Hans, *General Theory Of Law And State*, New York, 1944
- Khairandy Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Marokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2006
- M. Hadjon, Philipus, *Pengantar hukum Administrasi Indonesia Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, 1982
- Padjalangi, Andi Rio Idris, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Jakarta, 2006
- Patton, George Whitecross, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford, Second Edition, Clarendon Press, New York, 1953
- Pohan, Marthalena, *Tanggungugat Advocat, Dokter, Dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt. Pradya Paramita, Jakarta, 1997
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010

- Radbruch, Gustav, *legal philosophy dalam the legal philosophies of lask radbruch and dabin*, translated by Kurt Wilk, Hervad , University Press, Cambridge Massachusetts, 1950
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Saleh, Roslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- Salim, Bachtiar Agus, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* , Bina Cipta, Bandung, 1980
- Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Sulihandari, Hartanti & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013
- Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, 2006
- van Bemmelen, J.M., *Strafvordering, Leerboek*, v.h. Ned. Strafprocesrech
- Van Wijk, H. D. & Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij LEMMA BV, Culemborg, 1988
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

B. Peraturan Peundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305 .

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Kode Etik Jabatan Notaris Tahun 2015.

Peraturan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Noor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 233/Pid.B/2016/PN Smr tanggal 6 Oktober 2016

D. Internet

Muhammad Fajri, Perspektif Notaris Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan, dalam <http://www.ptpn5.com> Akses 7 Nopember 2017, pukul 20.09 WIB

Lanny Kusumawati, Tanggung Jawab Jabatan Notaris, dalam <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131140T%2027453-Analisa%20tanggungjawab-Analisis.pdf>, akses pada tanggal 7 Nopember 2017, pukul 19.38 WIB

CURICULUM VITEA



MAULIDA RAHIMI, Dilahirkan di Kota Samarinda pada tanggal 20 Nopember 1993. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak H. Achmad Wahyuni Nawawi, SE dan Ibu Dra. Hj. Ananiah Mmpd.

Pendidikan yang ditempuh Penulis mulai dari taman kanak-kanak, SD Negeri 018 Samarinda, SMPN 4 Samarinda, SMAN 3 Samarinda dan Pada Tahun 2011 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Mulawarman Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan strata satu (S1) pada tahun 2015. Pada tahun 2016 Penulis melanjutkan Pendidikan strata dua (S2) di Universitas Islam Indonesia pada Program Magister Kenotariatan, dan berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2018.